

**ANALISIS DAMPAK PRAKTIK PINJAMAN BANK KELILING
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
AMIN MUNFARID
NIM. 2017201097

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amin Munfarid

NIM : 2017201097

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Dampak Praktik Pinjaman Dana Bank Keliling
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera
Kecamatan Cilongok

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Purwokerto, 30 September 2024

Saya yang menyatakan,



Amin Munfarid
Amin Munfarid
2017201097

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS DAMPAK PRAKTIK PINJAMAN BANK KELILING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK

Yang disusun oleh Saudara **Amin Munfarid** NIM 2017201097 Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.
NIP. 19911224 202012 2 014

Pembimbing/Penguji

Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

Purwokerto, 16 Oktober 2024

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di- Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Amin Munfarid NIM. 2017201097 yang berjudul:

**Analisis Dampak Praktik Pinjaman Bank Keliling
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi
Masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 30 September 2024
Pembimbing,



Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

MOTTO

"Orang mukmin itu ramah dan diperlakukan dengan ramah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain."



**ANALYSIS THE IMPACT OF MONEY LENDERS ON THE SOCIO
ECONOMIC CONDITIONS OF THE PEOPLE OF SOKAWERA
VILLAGE CILONGOK DISTRICT**

Amin Munfarid

NIM. 2017201097

E-mail: munfarid5500@gmail.com

Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Money lenders are loan providers characterized by high interest rates, easy requirements and fast loan disbursement. This is very attractive to the people of Sokawera Village, Cilongok District, whose average job is only as a laborer with a small salary. For this reason, one way for the people of Sokawera Village to fulfill their needs is to get a loan from a money lenders. However, in reality money lenders have a negative impact on the people of Sokawera Village, Cilongok District. The purpose of this study is to determine the impact of money lenders on the socio economic conditions of the people of Sokawera Village, Cilongok District. This research method is qualitative in nature by using primary data collection methods through observation and interviews. Based on the results of observations and interviews in this study, it can be concluded that the practice of money lenders loans in Sokawera Village, Cilongok District has two impacts, namely positive impacts and negative impacts. Overall, the impact of money lenders practices is more dominant to the negative impact and it should be abandoned. The recommendation to leaving the practice is in accordance with the fiqh rule which reads “*dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih*”. This means that rejecting mafsadah takes precedence over achieving masalah. Therefore, the community should not practice the money lenders because when the community rejects the money lenders, masalah will automatically be achieved.

Keywords: Money lenders, loans, socio economic conditions.

**ANALISIS DAMPAK PRAKTIK PINJAMAN BANK KELILING
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK**

Amin Munfarid

NIM. 2017201097

E-mail: munfarid5500@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Bank keliling merupakan lembaga penyedia pinjaman dengan karakteristik bunga besar, persyaratan mudah dan pencairan pinjaman yang begitu cepat. Hal ini sangat menarik minat masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok yang rata-rata pekerjaannya hanya sebagai buruh dengan gaji yang tidak seberapa. Untuk itu, salah satu cara masyarakat Desa Sokawera dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan berhutang kepada bank keliling. Akan tetapi dalam realitanya bank keliling justru berdampak negatif bagi masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pinjaman bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman bank keliling di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Secara keseluruhan dampak praktik bank keliling lebih dominan ke dampak negatifnya dan hal tersebut harus ditinggalkan. Anjuran untuk meninggalkan praktik tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi “*dar ’ul mafasid muqoddamun ’ala jalbil masholih*”. Artinya menolak mafsadah lebih diutamakan daripada meraih masalah. Maka dari itu masyarakat harusnya tidak melakukan praktik bank keliling tersebut karena ketika masyarakat menolak bank keliling secara otomatis masalah akan diraih.

Kata kunci: *Bank keliling, pinjaman, kondisi sosial ekonomi.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh ataudhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنسَى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan haruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul “Analisis Dampak Praktik Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok” dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. xii
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. H. Sochimim, Lc., M.Si., Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, dorongan, motivasi serta kesabaran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan membalas segala kebbaikannya.
12. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sangat baik.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Daarul Abror Purwokerto, terkhusus kepada Pengasuh Ponpes Daarul Abror Abah Kyai Taufiqorrohman beserta keluarga yang telah memberikan saya nasihat, ilmu dan ridhonya dalam menuntut ilmu baik selama dipondok maupun dikampus.
14. Terima kasih kepada kedua orang tua, ayah saya Bapak Sobirin Saefuddin Zuhri dan Ibu saya Tolingah yang selalu medoakan saya dalam segala langkah yang saya ambil, tak lupa kepada kakak saya Atun Sutiana dan Anisatul Maesaroh yang selalu menjadi jembatan saya ketika berada dititik terendah sampai dititik saya yang sekarang. Kemudian kepada kedua adik saya, Naela Zahrotul Rizqiyah dan Rizki Ardiansyah yang selalul jadi motivasi saya hingga detik ini.
15. Teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Syariah C 2020 yang telah berjuang bersama di bangku perkuliahan dalam keadaan suka maupun duka.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, khususnya kepada informan yang telah bersedia memberikan waktu dan informasinya demi kelancaran penelitian ini. Terakhir, untuk diri saya sendiri Amin Munfarid atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati

yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, aamiin.

Purwokerto, 30 September 2024



Amin Munfarid
NIM. 2017201097



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : LANDASAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Lembaga Keuangan Mikro	10
2. Bank Keliling.....	12
3. Bank Keliling Perspektif Kaidah Fiqih	14
4. Pinjam Meminjam Perspektif Ekonomi Islam.....	20
5. Sosial Ekonomi.....	23
B. Kajian Pustaka	29
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Uji Keabsahan Data	38
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian	40
B. Pelaksanaan Praktik Bank Keliling di Desa Winduaji.....	45
C. Faktor Pendorong Praktik Bank Keliling di Desa Sokawera.....	47

D. Dampak Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi	54
E. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Bank Keliling	71
BAB V : PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

Tabel 4.3 Tingkat pendidikan

Tabel 4.4 Jenis pekerjaan

Tabel 4.5 Faktor pendorong terjadinya praktik bank keliling di Desa
Sokawera Kecamatan Cilongok Dusun 1


Tabel 4.6 Faktor pendorong terjadinya praktik bank keliling di Desa
Sokawera Kecamatan Cilongok Dusun 2

Tabel 4.7 Faktor pendorong terjadinya praktik bank keliling di Desa
Sokawera Kecamatan Cilongok Dusun 3

Tabel 4.8 Sebab maraknya praktik bank keliling

Tabel 4.9 Dampak positif pinjaman bank keliling

Tabel 5.0 Dampak negatif pinjaman bank keliling



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemdes Sokawera



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi penelitian

Lampiran 3 : Surat riset individual

Lampiran 4 : Surat keterangan lulus seminar proposal

Lampiran 5 : Surat keterangan lulus ujian komprehensif



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki penduduk dengan populasi muslim terbanyak di dunia, tercatat populasi masyarakat yang beragama muslim sebanyak 237, 56 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Dengan adanya hal tersebut, tentunya menjadi potensi yang sangat bagus bagi pasar ataupun produk-produk syariah yang jika dikelola dengan baik pasti akan berdampak baik bagi ekonomi di Indonesia (RISSC, 2022).

Melihat populasi penduduk seperti diatas tentu jika dipandang dari sudut pandang ekonomi setiap individu masyarakat akan menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Melihat kondisi ekonomi seperti sekarang ini yang cukup bervariasi memaksa setiap individu rumah tangga untuk bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dengan berbagai latar belakang pekerjaan diharapkan masyarakat mampu mengatur setiap kebutuhannya dengan baik dan hal tersebut tidak jauh dengan yang namanya uang, yang dalam praktik pemenuhan kebutuhan ekonomi uang sebagai alat utama perekonomian dan masyarakat sebagai pelaku utama, baik yang masyarakat muslim ataupun non muslim.

Pemenuhan ekonomi di era globalisasi yang semakin berkembang tentunya tidak jauh dari yang namanya pinjaman dari bank. Praktik pinjaman bank inilah yang menjadi salah satu alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai solusi atas pemenuhan kebutuhan ekonomi, baik yang konvensional ataupun syariah. Jika melihat populasi muslim di Indonesia yang sangat besar, tentunya perbankan syariah sangat bisa hadir ditengah masyarakat guna menjadi solusi setiap individu masyarakat yang kaitannya dengan transaksi keuangan, tabungan, atau melakukan peminjaman untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Perbankan syariah di Indonesia sendiri sampai saat ini telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun pertumbuhan tersebut dalam perjalanannya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, maka dari itu dukungan sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat muslim sebagai salah satu penunjang utama maju atau tidaknya

sebuah lembaga bank syariah sangat dibutuhkan. Kemudian dari pihak bank syariah sendiri tentunya harus mengambil langkah yang pasti agar masyarakat sendiri tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah (Dahlan & Wildan, 2022).

Perbankan syariah dalam praktiknya sangat menjunjung tinggi aturan ekonomi islam, dimana sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Pada ekonomi konvensional sendiri sangat mementingkan keuntungan yang maksimal dengan modal tertentu dan sangat jelas mengandung unsur riba didalam praktiknya, sedangkan ekonomi islam justru sebaliknya, dimana ekonomi islam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan islam yaitu tidak melibatkan praktik riba dalam pelaksanaannya.

Dalam aturan islam, salah satu pedoman dalam bertransaksi yang sesuai aturan islam adalah dengan adanya akad. Kemudian dalam hal pemenuhan ekonomi masyarakat tentunya sebagai warga muslim juga menerapkan akad dalam praktiknya termasuk pinjaman dana kepada bank syariah. Kemudian bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai target marketing, yaitu masyarakat muslim. Dengan segala penawarannya yang menarik, bank syariah hingga saat ini telah mempunyai nasabah dari berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok.

Desa Sokawera merupakan Desa di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah populasi masyarakat Desa Sokawera yaitu 7.267 jiwa, dengan rincian mata pencaharian yaitu PNS 45 orang, Karyawan Swasta 15 Orang, Pedagang 98 orang, Petani 2.600 orang, Lain-lain 265 orang dan Pengangguran 549 orang. Masyarakat Desa Sokawera rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani dan jika melihat dari pekerjaan yang rata-rata sebagai petani tentu pemenuhan kebutuhan ekonominya berbeda dengan masyarakat lainnya. Pada saat era seperti sekarang, tentu pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak lepas dari lembaga keuangan bank, baik bank syariah ataupun konvensional. Secara umum masyarakat lebih banyak memilih bank yang memang sudah resmi atau umum digunakan oleh masyarakat, yaitu seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri Syariah dan lain sebagainya (Pemdes Sokawera, 2023).

Akan tetapi dalam praktiknya di lingkungan masyarakat, terkhusus masyarakat Desa Sokawera banyak juga yang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari justru meminjam kepada bank-bank yang tidak resmi diakui negara. Bank yang dimaksud yaitu Bank Keliling atau Bank Plecit atau Bank Harian. Awal kemunculan bank keliling sendiri di Desa Sokawera muncul sekitar tahun 2019 hingga saat ini. Kehadiran bank keliling sendiri disambut sangat antusias oleh masyarakat Desa Sokawera yang memang status ekonominya termasuk golongan menengah kebawah. Dengan penghasilan yang sangat rendah, adanya bank keliling menjadi solusi ketika masyarakat sedang membutuhkan pinjaman cepat guna mencukupi kebutuhan yang mendadak. Praktik pinjaman bank keliling hingga saat ini berkembang begitu pesat di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok hingga memiliki ratusan nasabah yang tersebar diberbagai sudut-sudut desa.

Bank Keliling adalah sebutan umum terhadap bank yang dalam praktik penagihannya melakukan penagihan setiap satu minggu berkeliling ke rumah-rumah nasabah. Bank Keliling juga dikenal sebagai pihak yang dalam praktiknya menawarkan pinjaman dengan bunga (Muhammad Ilham, 2009).

Bank Keliling sering juga disebut sebagai koperasi simpan pinjam, dimana orang dapat meminjam uang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah dan dibayar kembali setiap pekan. Bank Keliling biasanya memberikan pinjaman dengan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan milik negara. Masyarakat kelas menengah ke bawah lebih suka meminjam pada bank keliling daripada di bank-bank milik negara karena syaratnya cepat dan mudah. Keberadaan bank keliling dengan mudah kita temui diberbagai desa, khususnya di Kabupaten Banyumas. Salah satu desa yang mudah kita jumpai bank keliling yaitu desa-desa di Kecamatan Cilongok. Kemudian di Desa Sokawera mayoritas mata pencahariannya yaitu sebagai petani dan buruh. Dengan penghasilan yang tidak menentu tentunya cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi sehari-hari di era seperti sekarang yang serba mahal (Nugroho, 2001).

Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup sulit dihadapi masyarakat Desa Sokawera, terutama ibu rumah tangga yang mengetahui dengan baik tentang kebutuhan sehari-hari. Dengan keadaan tersebut akhirnya banyak ibu rumah tangga yang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan meminjam dana kepada bank keliling. Tetapi jika praktik ini dilakukan secara terus

menerus tentunya akan berdampak buruk terhadap ekonomi mereka, karena tagihan yang masyarakat miliki tidak sesuai dengan penghasilan mereka yang tidak pasti ditambah lagi dalam praktiknya masyarakat tidak hanya meminjam pada satu bank keliling tetapi bisa dua atau bahkan tiga bank keliling berbeda. Dengan keadaan seperti tersebut bagaimainakah kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Soakwera, Kecamatan Cilongok dengan praktik yang semakin menjamur.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pinjaman bank keliling yang saat ini menjadi lembaga peminjaman uang yang populer pada masyarakat dengan sistem angsuran untuk memberikan kembali dana kepada masyarakat pedesaan. Judul penelitian yang akan digunakan sebagai bahan skripsi adalah “Analisis Dampak Praktik Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok.

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam rumusan masalah diperlukan penjelasan secara konseptual agar judul skripsi dapat dengan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa istilah dalam penyusunan penelitian ini agar pembaca dapat memahami dengan mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan beberapa istilah yang digunakan. Beberapa istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman

Secara sederhana, pinjaman dapat didefinisikan sebagai sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan kepada debitur untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis atau lisan yang dinyatakan dan harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu (Muhammad Ilham, 2009).

Dalam pendanaan perusahaan pembiayaan, pinjaman adalah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan kepada debitur untuk dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pinjaman pokok ditambah dengan bunganya.

Sedangkan dana dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan uang dengan jumlah tertentu baik berupa tunai atau non tunai. Sementara dalam arti luas

dana bisa diartikan sebagai modal usaha untuk produktivitas sebuah bisnis atau usaha yang dijalankan. Kemudian, dalam praktiknya dana juga digunakan untuk melakukan bisnis sebagai pengganti uang. Dana sendiri adalah komponen yang paling penting dalam sebuah bisnis.

2. Bank Keliling

Secara etimologi, kata bank berasal dari istilah "*banco*" yang mengacu pada sebuah meja yang digunakan dalam operasi bisnis perbankan untuk melayani pelanggan. Seiring berjalannya waktu istilah *banku* terus berkembang hingga akhirnya digunakan dalam industri pelayanan finansial. Bank secara etimologi adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan uang dari orang banyak dalam bentuk simpanan kemudian memberikan uang tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muhammad Ilham, 2009).

Bank keliling adalah lembaga non bank atau perorangan yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi dengan sistem penagihan mingguan. Mereka menyediakan layanan pinjam meminjam uang yang dikenal sebagai kredit kepada masyarakat kelas menengah kebawah masyarakat pedesaan (Novita Rahayu Pratiwi, 2021).

Sedangkan sebutan atau julukan dari masyarakat umum khususnya di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok yaitu Bank Keliling, yang memang dalam praktiknya bank keliling akan setiap seminggu dua atau tiga kali berkeliling dari desa ke desa untuk menemui nasabahnya.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi yaitu kondisi ekonomi yang dalam perjalanannya diatur secara sosial dan disetiap posisi khusus dibebankan terhadap masyarakat disertai dengan wewenang, hak, dan kewajiban tertentu yang harus dijalankan. Kondisi sosial ekonomi juga bisa diartikan suatu kondisi atau keadaan suatu masyarakat yang di sekelilingnya terdapat banyak orang (Muhammad Ilham, 2009).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam praktiknya memiliki ciri-ciri seperti saling berinteraksi antar sesama masyarakat, memiliki kebiasaan saling membantu dalam kegiatannya. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Soakawera, Kecamatan Cilongok yang dalam kehidupan sehari-hari sudah

seperti kebiasaan saling berinteraksi dan saling bercakap tentang berbagai hal dan saling tolong-menolong dalam pekerjaan yang kaitannya untuk kepentingan bersama.

Kemudian terkait kondisi sosial ekonomi bisa dilihat dari beberapa aspek yang meliputi jumlah penduduk, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok yang secara umum memiliki mata pencaharian buruh tentu sama juga dengan masyarakat lain yang memiliki pekerjaan selain buruh memiliki beban yang sama yaitu memiliki tanggungan kebutuhan hidup sehari-hari, tentu dengan kebutuhan yang berbeda-beda dan sesuai porsinya masing-masing.

4. Masyarakat

Menurut Mac Iver masyarakat adalah satu sistem cara kerja atau prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan hubungan sosial (Muhammad Ilham, 2009).

Dalam hal praktik bank keliling, masyarakat adalah pelaku utama dalam praktik pinjaman dana bank keliling. Peran masyarakat dalam praktik ini sangatlah vital, karena sumber perputaran dana bank keliling ada di masyarakat yang dalam konteks ini yaitu ibu rumah tangga sebagai masyarakat yang berinteraksi langsung dengan penagih bank keliling.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana dampak praktik pinjaman bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik pinjaman bank keliling yang dilakukan masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dampak praktik pinjaman bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok.
- b. Untuk mengetahui tinjauan kaidah fikih dari praktik pinjaman bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam bidang teori keuangan terkait praktik pinjaman dana bank keliling. Dengan menganalisis praktik pinjaman dana bank keliling dari perspektif hukum fikih, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dan etika dalam transaksi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi dalam mengembangkan teori-teori terkait praktik pinjaman dana bank keliling dan kaidah fikih.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang signifikan. Dengan memahami praktik pinjaman dana bank keliling dan kondisi sosial ekonomi yang terkait, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat umum, terutama bagi korban dampak bank keliling. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait pinjaman dana bank keliling dan juga sebagai upaya pencegahan terhadap potensi risiko yang mungkin timbul terkhusus masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok atau masyarakat secara umum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pihak terkait, seperti lembaga keuangan dan pemerintah,

dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik pinjaman bank keliling demi terciptanya transaksi keuangan yang lebih adil dan berkeadilan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Praktik Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok “ terdiri dari lima bab. Setiap bab berisi tentang paparan hasil penelitian dengan pembahasan yang lebih terperinci. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari judul, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian teori dari “Analisis Dampak Praktik Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok” yang terdiri dari lima sub bab yaitu, lembaga keuangan mikro, bank keliling, bank keliling perspektif kaidah fiqh, pinjam meminjam perspektif ekonomi islam dan sosial ekonomi.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian tentang “Analisis Dampak Praktik Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok”.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang berperan penting dalam meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat kecil. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah kegiatan usaha LKM dalam upaya menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan berdasarkan prinsip syariah dan wajib dilakukan sesuai dengan fatwa syariah. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah kegiatan usaha berupa pembiayaan dan pinjaman guna meningkatkan perekonomian masyarakat kecil (Baskara, 2013).

1) Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Dasar hukum LKM adalah UU LKM, peraturan pemerintah, dan peraturan OJK. Undang-undang yang melatarbelakangi lembaga keuangan mikro adalah:

- a) Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998, yang berbunyi “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan Undang-undang tersendiri”.
- b) Pasal 58 UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998, yang berbunyi “Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa), Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan

status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

- c) Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang BPR yang berbunyi “Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang belum memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997”.
 - d) Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas beroperasinya LKM yang belum berbadan hukum, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 2) Fungsi Lembaga Keuangan Mikro
- a) Memberikan Pinjaman Modal Usaha
Salah satu fungsi utama LKM adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM masyarakat kecil. Oleh karena itu, jika Anda memiliki modal yang cukup, lembaga keuangan mikro dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan mengendalikan perekonomian Anda sendiri. Oleh karena itu, ketika jumlah perusahaan dalam suatu masyarakat meningkat, produktivitasnya juga meningkat. Melalui LKM, pemerintah berupaya memberikan alternatif kepada masyarakat agar dapat dengan mudah membayar pendanaan usaha tanpa bunga tinggi.
 - b) Menyediakan Layanan Simpanan dan Pengelolaan Keuangan
Lebih lanjut, fungsi LKM adalah memberikan layanan penyimpanan dan mengelola dana dalam bentuk tabungan atau deposito. Tujuannya agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dari usaha yang dijalankannya sehingga meningkatkan kesejahteraannya.
 - c) Menyediakan Jasa Konsultasi Keuangan dan Bisnis
Terakhir, fungsi LKM adalah memberikan layanan konsultasi mengenai kondisi keuangan dan bisnis masyarakat. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit institusi lain. Dalam hal ini, tujuan pemberian layanan

konsultasi oleh lembaga keuangan mikro adalah agar masyarakat dapat mengembangkan karir dan mengelola keuangannya.

2. Bank Keliling

Bank Keliling yaitu layanan pinjaman keuangan yang memberikan pinjaman uang dengan bunga yang cukup tinggi dan dengan angsuran dicicil 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Bank keliling biasanya beroperasi di daerah pedesaan dengan menyediakan layanan pinjaman kepada masyarakat kelas menengah hingga masyarakat kelas bawah (Heru Nugroho, 2001).

Bank keliling dianggap sebagian dari praktik pinjaman dana yang hampir mirip dengan rentenir, tengkulak, dan lintah darat dalam masyarakat. Mereka beroperasi dengan cara serupa, yaitu memberikan pinjaman dengan sistem pembayaran berangsur dan menarik bunga. Selain itu, persyaratan untuk meminjam uang dari bank keliling sangat sederhana, hanya memerlukan fotokopi KTP tanpa perlu memberikan jaminan tambahan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dari bank keliling.

Salah satu kelebihan dari bank keliling adalah proses yang dilakukan sangat mudah, sangat cepat dan sangat terbuka. Biasanya dari pihak bank keliling akan memperlakukan nasabah baru dengan sangat baik, sangat sopan dan pelayanan yang begitu cepat. Hal ini dilakukan guna menarik simpati dari setiap masyarakat untuk melakukan pinjaman dana bank keliling. Kemudian dalam melakukan pinjaman tersebut tidak ada jaminan yang begitu berharga dari setiap masyarakat ataupun nasabah, hanya menunjukkan fotocopy KTP dan KK maka setiap masyarakat bisa menikmati pinjaman dana di bank keliling dan langsung dibayarkan langsung saat itu juga. Bank keliling dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya cukup bervariasi mulai dari 200.000 sampai yang terbesar yaitu 3.000.000 tergantung kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut yaitu antara nasabah dan bank keliling. Kemudian kelebihan lainnya yaitu dalam melakukan pembayaran atau mencicil, nasabah tidak perlu mendatangi kantor ataupun rumah dari pihak bank keliling akan tetapi dari pihak bank keliling akan melakukan penarikan secara rutin seminggu 2 sampai 3 kali sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak.

Kekurangan atau hal yang paling menonjol dari bank keliling yaitu bunga yang diterapkan cukup tinggi yaitu antara 15% sampai 20%, dimana bunga tersebutlah yang menjadi problem atau masalah utama macetnya cicilan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan penghasilan dari setiap masyarakat khususnya masyarakat Desa Sokawera yang rata-rata pekerjaannya hanya sebagai buruh, dimana dapat kita ketahui bersama bahwa buruh memiliki gaji yang tidak tetap sedangkan bunga yang diterapkan oleh bank keliling cukup tinggi. Kemudian kekurangan lain dari bank keliling yaitu ketika terdapat masyarakat yang dalam melakukan angsuran peminjaman tersebut macet maka dari pihak bank keliling tidak akan segan-segan melakukan penagihan dengan kata-kata atau tindakan yang kasar yang dapat menimbulkan keresahan ataupun merugikan nasabah tersebut ataupun masyarakat secara umum. Adapun kriteria bank keliling secara umum yaitu:

- 1) Bunga yang diterapkan antara 15% sampai 20%
- 2) Angsuran dibayarkan 2 kali dalam seminggu
- 3) Sistem penagihan langsung dari rumah ke rumah
- 4) Persyaratan yang mudah
- 5) Pencairan cepat

Setelah melakukan penelitian yang mendalam melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa nasabah yang ada di Sokawera, Kecamatan Cilongok ada beberapa faktor yang memicu masyarakat Desa Sokawera meminjam kepada bank keliling, hal tersebut bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal.

- 1) Faktor internal yang melatarbelakangi meminjam kepada bank keliling yaitu:
 - a) Pendapatan yang sangat rendah
 - b) Adanya kebutuhan yang sangat mendesak
 - c) Sebagai modal usaha
 - d) Untuk menutupi hutang lainnya
- 2) Faktor eksternal yang melatarbelakangi meminjam kepada bank keliling yaitu:
 - a) Ajakan atau tawaran dari tetangga
 - b) Iri terhadap tetangga lain
 - c) Ikut-ikutan tetangga lain

Dari faktor-faktor di atas meskipun apa yang dilakukan oleh bank keliling dengan melakukan pinjaman terhadap masyarakat tidak berbeda jauh dengan bank-bank umum atau bank resmi milik negara. Sebagai masyarakat umum alangkah lebih baik meminjam dana ke bank-bank yang memang sudah resmi di bawah pengawasan. Alasannya karena jika masyarakat masih melakukan pinjaman dana ke bank keliling dampak buruk yang ditimbulkan akan lebih banyak karena jelas berbeda antara bank keliling dengan bank milik pemerintah baik itu dari segi pelayanannya, dari segi keamanan dan dari hal lainnya tentu bank konvensional lebih baik (Sotya Partiwijoyo, 2021).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank keliling adalah bank yang dalam sistem pinjaman hampir sama pada bank pada umumnya dan metode pembayarannya berangsur-angsur disertai dengan bunga. Bank keliling umumnya melayani nasabah dari kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dan seringkali praktik ini banyak digunakan oleh ibu rumah tangga. Kemudian Bank Keliling dalam sistemnya jelas mengandung riba, dimana setiap pinjaman akan dikenakan bunga dari 10% - 20%. Tentu dengan adanya riba bank keliling, Islam memandang hal tersebut merupakan praktik yang haram yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

3. Bank Keliling Perspektif Kaidah Fikih

Al Qowa'id merupakan bentuk jamak dari kata *qoidah* (aturan). Secara bahasa *qoidah* berarti harapan, landasan baik secara konkret maupun abstrak, misalnya *qowa'id al bait* berarti pondasi sebuah rumah, *qowa'id addin* berarti fondasi suatu agama, *qowa'id al 'ilm* berarti kaidah ilmiah (Djazuli, 2019).

Aturan ini berlaku untuk semua pertanyaan yang mencampurkan unsur masalah dan mafsadah. Oleh karena itu, jika masalah dan mafsadah digabung maka urutan pertama dalam urusannya adalah menolak mafsadah, karena lebih utama mengingkari hal-hal yang haram dan berbahaya itu daripada berusaha mencapai kebaikan dengan menjalankan perintah agama sambil membiarkan terjadinya keburukan. Hal ini sesuai hadis riwayat Al Nasa'i dan Ibnu Majah yang artinya "jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia". Hadis ini tepat sekali untuk menanggapi praktik bank keliling agar di jauhi.

Demikian disyaratkan adanya kesanggupan dalam menjalankan perintah, sedangkan dalam meninggalkan perintah tidak disyaratkan, hal ini menunjukkan tuntutan meninggalkan larangan lebih kuat dari pada tuntutan menjalankan perintah. *Maslahah al-Mursalah* disebut juga masalah yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara masalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia (Lesmana & Febriadi, 2022).

Adapun sebagian kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dapat kita ketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dan akhirat bisa diketahui kecuali dengan syariah yaitu dengan dalil *shara'*. Kaidah-kaidah terkait fiqh ini sudah cukup detail serta jelas dan diyakini bahwa hakikat utama dari semua kaidah fiqh yaitu berpusat pada satu kaidah utama yaitu memperoleh atau meraih kemanfaatan dan menolak sebuah kemafsadahan. Meskipun demikian, hal tersebut harus dilandasi dengan jelas bahwa kaidah fiqh yang berhubungan dengan cabang fiqh yang lain tetap memungkinkan adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama madhab. Dalam tingkatan *maqasid syariah*, kualitas sebuah kemaslahatan didalam suatu perbuatan akan menentukan tingkatan status hukum perbuatan tersebut. Maka dari itu, munculah beberapa kaidah umum antara lain:

1. Tuntutan untuk melakukan sesuatu hal adalah tuntutan karena adanya kandungan maslahat yang terkandung didalamnya serta tuntutan untuk meninggalkan sesuatu hal adalah karena kandungan mafsadat yang terkandung didalamnya.
2. Jika masalah yang terkandung didalamnya besar, maka melaksanakannya ada pada tingkatan sunnah, semakin besar masalah yang dikandungnya semakin kuat kesunnahannya sampai pada tingkat wajib. Kemaslahatan dalam suatu wajib pastilah lebih banyak dibandingkan kemaslahatan dalam hal yang disunnahkan.
3. Jika tingkat mafsadah yang terkandung dalam suatu hal tinggi, maka perilaku melaksanakannya yaitu makruh. Semakin tinggi mafsadah yang terkandung maka semakin besar pula tingkat kemakruhannya hingga ke tingkat haram.

Tingkat mafsadah dalam sesuatu hal yang diharamkan yaitu lebih besar dari yang dimakruhkan.

4. Perbuatan yang memang tidak diwajibkan akan berubah terbalik menjadi tidak wajib melihat dampak jelek yang ditimbulkannya, misalnya jika dalam pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya bagi orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh *syara*'.

Kemudian dalam islam terkait praktik pinjaman bank keliling jelas adanya kandungan dua hal yaitu masalah dan mafsadah dalam pelaksanaannya. Hal negatif dari bank keliling yang paling jelas yaitu terkait riba. Secara etimologi, riba berasal dari kata tambahan atau "*ziyadah*". Kemudian secara istilah riba berarti pertumbuhan atau peningkatan. Namun, dalam konteks keuangan dan transaksi, riba merujuk pada tambahan pada jumlah modal atau pokok yang dinyatakan secara tidak sah. Riba juga dapat diartikan sebagai penambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Moh. Mufid, 2018).

Dalam kaidah fikih juga mengharamkan praktik riba, akan tetapi dalam hal ini penulis bukan untuk membahas riba dari bank keliling, akan tetapi dalam skripsi ini penulis ingin membahas tentang masalah dan mafsadah dari bank keliling. Secara singkat dampak bank keliling memiliki dampak positif sebagai alternatif pinjaman dana cepat bagi masyarakat, namun melihat dampak jangka panjang bank keliling sangat sangat merugikan masyarakat. Kemudian dalam hal ini sudah terpampang jelas dalam islam bahwa kita diperintahkan untuk selalu meraih hal-hal kebaikan dan menghindari hal-hal keburukan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah".

Pengertian *dar'u al-mafasid muqoddamun ala jalbi al-mashalih* memiliki pengertian bahwa mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Kaidah tersebut dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara unsur mashlahah dan mafsadah, dengan demikian maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah. Menurut KH. Abdurrahman Wahid dalam bukunya Islamku, Islam Anda Islam Kita menjelaskan bahwa kaidah

tersebut merupakan cabang dari *adh-dhoruru yuzalu* yang berlaku dalam berbagai persoalan dan penerapannya apabila ketika berkumpul mashlahah dan mafsadah sebagai contoh apabila seseorang memiliki harta yang bercampur antara halal dan haram maka lebih utama untuk ditinggalkan agar tidak terjerumus terhadap sesuatu yang haram (Moh. Mufid, 2018).

Kaidah *daru al-mafasid muqoddamun ala jalbi al-mashalih* menegaskan bahwasannya apabila didalam waktu yang sama dan dihadapkan pada pilihan mafsadat atau mashlahat, maka hal yang harus diutamakan yaitu menolak mafsadat, karena dengan menolak mafsadat maka secara otomatis mashlahat akan diraih. Karena tujuan hukum islam yaitu meraih mashlahat didunia dan juga diakhirat. Sebuah mashlahat akan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadat akan mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Dalam kalangan para ulama, mashlahat memiliki kriteria tertentu, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil kulli (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum Islam.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
- c. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- d. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya Nomor 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat juga memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*).
- b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash.
- c. Yang berhak menentukan mashlahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i*.

Kaidah *dar'u al-mafasid muqoddamun 'ala jalbi al-mashalih* menyingkap sunatullah atau metode dari hukum-hukum Allah SWT dari sisi hubungan antara maslahat dengan ketaatan dan mafsadah dengan kemaksiatan. Dengan demikian, apabila maslahat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan besar maka Allah Swt juga memberikan sesuatu yang besar serta apabila jika mafsadat suatu perbuatan besar dilakukan maka besar juga dosa yang ditimpakan kepadanya. Menurut Izz al-Din ibn Abd al-Salam dalam berbagai kaidahnya antara lain tentang stratifikasi maslahat didasarkan kepada stratifikasi keutamaan-keutamaan di dunia dan balasannya di akhirat serta stratifikasi mafsadat didasarkan pada stratifikasi dan besarnya dosa serta balasannya di dunia dan akhirat. Pada bagian lain Izz al-Din ibn Abd al-Salam juga menjelaskan tentang ketaatan dikategorikan kepada berbagai fadilah dan yang paling utama karena maslahat dikategorikan dengan sempurna dan lebih sempurna.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pahala dapat diberikan berbeda sesuai dengan perbedaan maslahat yang didatangkan oleh suatu perbuatan dan dosa yang ditimpakan juga berbeda sesuai dengan perbedaan mafsadat yang ditimbulkan suatu perbuatan.

Penerapan *dar'u al-mafasid muqoddamun 'ala jalbi al-mashalih* seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan kaidah yang menegaskan bahwa semua perkara yang ada tidak terlepas dari dua unsur, yaitu unsur kemaslahatan dan unsur kemafsadatan. Ada yang mengandung unsur kemafsadatan saja, ada pula yang hanya mengandung unsur kemaslahatan saja, atau bahkan mengandung duaduanya, walaupun nanti pada akhirnya akan terjadi presentase apakah lebih besar unsur kemaslahatannya daripada kemafsadatnya atau sebaliknya (Djazuli, 2019).

Dalam praktiknya, kaidah ini dapat diterapkan pada banyak kasus, yang salah satunya adalah bank keliling yang didalamnya pasti terdapat ribanya yang pasti itu adalah sebuah mafsadah. Dalam pandangan ekonomi, makna bunga atau faidah sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan hasil produk tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentase. Dari permaknaan bunga bank inilah pendapat ulama sangat bervariasi.

Ada yang menyatakan bahwa yang haram hanyalah yang bunganya tinggi dan tidak semua bentuk bunga. Mereka berargumen bahwa adanya penyebutan riba (berlipat ganda) yang tertera dalam Al Imran ayat 130, bisa menunjukkan bahwa di masa kebangkitan Islam, praktik peminjaman uang sedang trend dilakukan dan mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan dari bunga pinjaman yang dibebankan. Jika si peminjam tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjam pada tanggal jatuh tempo, maka si pemberi pinjaman akan menggandakan dan kemudian menggandakan lagi suku bunganya sehingga menyebabkan si penghutang jatuh ke dalam kemelaratan (Lesmana & Febriadi, 2022).

Dengan demikian, bunga yang diharamkan adalah bunga yang memeras atau berlebih-lebihan, sehingga boleh mendapat keuntungan yang wajar atas dana pinjaman. Ada pula yang menyatakan bahwa bunga tabungan pos adalah halal dan dibolehkan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Mahmud Syaltout. Ada pula yang menyatakan bahwa utang piutang ribawi boleh, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang ulama India Dr. Muhammad Salam Madkur bahkan menyatakan membolehkan bunga bank dan halal hukumnya. Di sisi lain, ada pula yang menyatakan bahwa pembolehan bunga bank disebabkan karena dalam keadaan darurat. Sementara pendapat lain menyatakan, yang haram dalam bunga adalah pinjaman yang bersifat konsumtif, sebagaimana dinyatakan oleh tokoh terkemuka yaitu Prof. Dr. Muhammad Ma'rif Dawalibi saat menyampaikan pendapatnya dalam Mukhtamar Hukum Islam yang diselenggarakan di Paris pada bulan Juli 1951. Hal ini didasarkan bahwa illat dari riba ini adalah pemerasan, sementara pemerasan ini hanya terjadi pada pinjaman konsumtif, bukan pada pinjaman produktif.

Pendapat lain yang lebih tegas yakni mengharamkan bunga bank secara mutlak, seperti Yusuf Qardhawi, asy Syahid Sayyid Quth, dan Shalah Munthasir, dalam sebuah buku yakni *Arbahanul Bunuk Bainal Halal Wal Haram Tafsiru Ayatirriba*, di dalamnya mereka berupaya mematahkan pendapat para ulama yang membolehkan bunga bank. Bahkan untuk memperkuat pendapat tersebut, dalam menentang pendapat yang pro terhadap bunga bank, Yusuf Qardhawi menulis buku kembali yang berjudul *Fuad al Bunuk Hiya ar Riba al Haram*, di dalamnya dengan jelas dan tegas mengomentari pendapat yang berseberangan dan berupaya kembali menggali secara logika dan hukum.

Dari seragamnya pendapat di atas, satu hal yang patut diperhatikan adalah pada aspek *ghara* atau risiko. Dalam istilah bisnis, dalam menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan, atau dalam kata lain, bahwa dalam setiap transaksi, akibat lalai dalam menetapkan point-point perjanjian penting yang berhubungan dengan pertimbangan atau ukuran objek, para pihak penanggung risiko yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada mereka. Jenis risiko ini dianggap tidak bisa diterima dan sama dengan spekulasi karena sifatnya yang tidak pasti. Oleh karena itu transaksi seperti ini dilarang. Hal ini didasarkan pada kaidah *dar'u al-mafasid muqoddamun 'ala jalb al-mashalih* yang berarti menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.

4. Pinjam Meminjam Perspektis Ekonomi Islam

1) Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam merujuk pada tindakan memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang halal dengan cara yang tidak merusak barang tersebut, dan mengembalikannya setelah selesai digunakan tanpa merusak barang tersebut (Moh. Rifa'i, 2009: 426).

Dalam konteks agama Islam, pinjam meminjam, yang dalam bahasa Arab disebut "*ariyah*" adalah sebuah akad atau perjanjian dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam Al Qur'an, ditekankan pentingnya keutamaan dari tindakan pinjam meminjam yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَاللَّهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "*barang siapa yang menghutangkan karena Allah SWT dengan hutang yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak*" (Q.S. AL Hadid: 11).

Menurut pandangan para ahli lainnya, pinjaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pembelian atau pelaksanaan pinjaman berdasarkan kesepakatan untuk mengembalikannya dalam waktu yang telah ditetapkan, yang melibatkan kedua belah pihak, yakni nasabah dan pemilik dana. (Teguh Pudjo Muljono, 2007).

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwasannya pinjam meminjam diperbolehkan asal sesuai dengan perjanjian dengan tetap menjaga zat asli dari

hal yang kita pinjam bahkan Allah SWT akan melipat gandakan apabila kita mempraktikkan pinjam meminjam. Akan tetapi berbeda pada bank keliling yang dalam praktiknya jelas terdapat riba dalam praktiknya. Dalam islam perbuatan riba dengan jelas diharamkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Dari keterangan ayat Al Qur'an diatas bahwa pinjam meminjam boleh dilakukan bahkan dinajurkan. Akan tetapi praktik riba jelas sangat diharamkan, karena dalam praktiknya pinjam meminjam yang dengan menerapkan riba atau bunga dan hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan syariat islam, maka dosa besar ketika orang yang beragama islam melakukan praktik riba termasuk dalam hal ini yaitu praktik bank keliling.

2) Rukun Pinjam Meminjam

Pinjaman, sebagai suatu perjanjian transaksi, memerlukan unsur-unsur tertentu agar dapat dianggap sebagai perbuatan hukum, unsur-unsur ini meliputi:

- a) Kalimat mengutangkan (lafadz), seperti seseorang mengatakan, "Saya berjanji untuk memberikan benda ini kepada Anda," atau seseorang yang mengakui bahwa dia berutang benda tersebut kepada Anda".
- b) *Mu'ir* adalah orang yang memberikan utang, sedangkan *musta'ir* adalah orang yang menerima utang.
- c) Adanya barang sebagai benda transaksi.

3) Syarat Pinjam Meminjam

Adapun syarat-syarat praktik pinjam meminjam yaitu:

- a) *Baligh* atau cukup umur, artinya praktik pinjaman atau akad yang terjadi bisa dikatakan sah ketika pelaku transaksi sudah cukup usianya.
- b) Berakal, artinya transaksi yang dilakukan dalam kondisi akal yang sadar atau tidak seperti pada saat mabuk, gil dan lain sebagainya.
- c) Orang yang melakukan transaksi tidak sedang dibawah perlindungan, seperti pemboros.

Adapaun dalam praktiknya, didalam ekonomi islam pasti terdapat akad sebagai salah satu rukun yang harus dijalani, kemudian akad juga memiliki aturan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Dari beberapa jenis akad bank syariah memiliki karakteristik dan tujuannya masing-masing. Akad bank syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad sosial (*tabarru*) dan akad komersial (*tijarah*). Berikut penjelasan mengenai jenis akad bank syariah dan contohnya:

a) Akad Sosial (*Tabarru*)

Akad sosial atau *tabarru* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong untuk orang banyak dan dilakukan secara lillah karena Allah SWT. Beberapa akad yang termasuk akad sosial yaitu:

- (1) Pinjaman (*Qard*) adalah sebuah akad yang dalam pelaksanaannya nasabah wajib mengembalikan pinjaman tanpa menambahkan imbalan dengan waktu yang telah disepakati.
- (2) Titipan (*Wadiah*) adalah akad yang dalam praktiknya berupa menitipkan barang kepada orang lain atau perusahaan dan bisa diambil kapanpun oleh sipemilik barang.
- (3) Wakaf adalah suatu kegiatan melepaskan harta atau barang dari kepemilikan untuk kemudian disalurkan kepada penerima wakaf yang berhak.

b) Akad Komersial (*Tijarah*)

Akad komersial atau *tijarah* adalah akad atau perjanjian yang dilakukan saat hendak melakukan transaksi ekonomi. Beberapa akad yang termasuk akad komersial yaitu:

- (1) Jual Beli (*Murabahah*) adalah akad pembiayaan suatu barang tertentu dengan harga yang sudah ditentukan dan pembeli membayar barang tersebut dengan selisih harga sebagai keuntungan yang telah disepakati.
- (2) Bagi Hasil (*Mudharabah*) adalah akad yang digunakan sebagai bentuk kerja sama dibidang usaha dari beberapa pihak antara pemilik modal dan pengelola modal dengan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan.
- (3) Sewa (*Ijarah*) adalah akad penyedia barang atau jasa dengan cara memindahkan manfaat dari barang atau jasa tersebut tetapi dengan catatan

tidak memindahkan hak kepemilikan barang atau jasa tersebut (Kasmir, 2014: 244-253).

5. Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi adalah status ekonomi yang mengacu pada tingkat kedudukan sosial dan ekonomi individu dalam masyarakat. Status ini sering kali dipengaruhi oleh pekerjaan yang dijalankan seseorang dan kepemilikan materi atau sumber daya ekonomi yang mereka miliki. Berdasarkan kombinasi faktor-faktor ini, masyarakat sering menggolongkan individu ke dalam berbagai jenis kelas atau strata sosial ekonomi, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah (Heru Nugroho, 2001).

Dalam banyak masyarakat, kelas sosial atau strata sosial umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama:

a. Kelas Atas (*Upper Class*)

Kelas atas biasanya terdiri dari individu atau keluarga yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang tinggi dalam masyarakat. Mereka seringkali memiliki akses ke pendidikan berkualitas, posisi-posisi eksekutif, dan sumber daya yang melimpah.

b. Kelas Menengah (*Middle Class*)

Kelas menengah terdiri dari sebagian besar populasi masyarakat dan seringkali terdiri dari profesional, manajer, dan pekerja dengan pendapatan yang stabil. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi dan berperan penting dalam ekonomi dan perkembangan masyarakat.

c. Kelas Bawah (*Lower Class*)

Kelas bawah umumnya terdiri dari individu atau keluarga yang memiliki pendapatan rendah, akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi yang terbatas. Mereka mungkin menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

Status sosial tidak hanya digolongkan seperti diatas, tetapi status sosial juga bisa dilihat dari beberapa hal (Heru Nugroho: 2001), yaitu:

1) Pekerjaan

Dari sudut pandang pekerjaan, status sosial seseorang bisa dinilai, karena dari pekerjaan semua kebutuhan ekonomi suatu keluarga akan

terpenuhi. Bekerja juga merupakan usaha yang dilakukn oleh setiap orang untuk mendapatkan bayaran atau upah baik dalam bentuk barang atau jasa dalam memenuhi setiap kebutuhannya. (Nugroho, 2001).

Bagi setiap orang, pekerjaan juga menjadi acuan kemampuan ekonominya, untuk itu pekerjaan menjadi hal yang kewajiban bagi setiap orang karena didalamnya terdapat hal penting yaitu pmenuhan hidup. Pekerjaan juga bisa diartikan sebagai suatu aktivitas menghasilkan barang dan jasa atau untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dilihat dari segi sosial, selain berhubungan dengan aspek ekonomi atau untuk mendapatkan penghasilan, bekerja juga memiliki fungsi untuk memperoleh status guna menjadi bagian dari satu unit status sosial ekonomi serta untuk memainkan suatu peranan dalam statusnya. Berdasarkan pada pedoman ISCO (*International Standart Clasification Of Oeception*) pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Professional ahli teknik dan ahli jenis
- b) Kepemimpinan dan ketatalaksana
- c) Administrasi tata usaha dan jenisnya
- d) Jasa
- e) Petani
- f) Produksi dan operasi alat angkut.

Berdasarkan golongan pekerjaan di atas tentunya setiap individu bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan skill kemampuannya dan biasanya pada masyarakat akan muncul kecenderungan bahwa setiap personal yang bekerja di suatu tempat orang tersebut bekerja akan mempunyai tingkat kehormatan atau pandangan khusus dimata masyarakat baik itu yang secara sosial maupun secara ekonomi. Jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan status tinggi yaitu pekerjaan yang statusnya memiliki pandangan yang tinggi dari masyarakat seperti tenaga ahli dalam bidang tertentu baik itu di instansi swasta maupun instansi pemerintahan.

- b) Pekerjaan status sedang yaitu pekerjaan yang statusnya di golongan tengah dan biasanya pekerjaan dalam status sedang ini bergerak dibidang seperti penjualan dan jasa.
- c) Pekerjaan status rendah yaitu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh banyak orang secara umum yaitu seperti petani, operator alat angkut atau bengkel, buruh dan lain sebagainya.

Tingkat pekerjaan yang memiliki status tinggi sampai rendah terlihat pada jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi tinggi diantaranya adalah PNS golongan IV ke atas, pedagang besar, pengusaha besar, dokter.
- b) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi sedang yaitu pensiunan PNS golongan IV A ke atas, pedagang menengah, PNS golongan IIIb-IIIId, guru SMP/ SMA, TNI, kepala sekolah, guru SD, usaha toko.
- c) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi rendah yaitu seperti sopir angkutan, buruh tani, buruh pabrik, petani penggarap, tukang bangunan dan lain sebagainya yang di mana dalam mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut tidak menentu.

2) Pendidikan

Dalam status sosial ekonomi, pendidikan juga menjadi faktor acuan untuk menggolongkan seseorang di lingkungan masyarakat. Dari pendidikan setiap orang pastinya akan mengetahui banyak hal mulai dari teknologi, ilmu ekonomi dan segala hal yang kaitannya dengan pengetahuan sebagai bekal untuk menjalani hidup. Secara umum pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) Pendidikan formal yaitu jenis pendidikan yang resmi dan biasanya terdapat di sekolah-sekolah dengan memiliki jenjang yang pasti, aturan yang jelas serta proses rekrutmen yang jelas dan persyaratan yang jelas pula.
- b) Pendidikan informal yaitu jenis pendidikan yang dapat dihasilkan melalui pengalaman baik dari keluarga ataupun masyarakat secara

umum dan jenjang serta penyelenggaranya tidak terdapat sistem yang tidak diformulasikan.

- c) Pendidikan non formal adalah pendidikan yang bisa didapatkan atau dilakukan di luar lingkungan sekolah penyelenggaranya teratur dan isi pendidikan serta peraturannya tidak seluas ataupun tidak sebanyak pendidikan formal seperti sekolah dan lain sebagainya.

d) Pendapatan

Pendapatan juga menjadi sudut pandang sosial, dimana setiap orang yang bekerja pasti memiliki pendapatan berupa gaji. Pendapatan bisa berupa uang yang diterima atas jeripayah atau upaya yang dilakukan seseorang terhadap pekerjaan tertentu. Kemudian Pendapatan juga bisa berupa bahan pangan pokok, obat-obatan dan sebagainya.

Berdasarkan kamus ekonomi pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang berupa gaji, upah sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya. Biro Pusat Statistik (BPS) merinci pendapatan berdasarkan kategori sebagai berikut:

- a) Pendapatan berupa uang yaitu segala pendapatan yang bentuknya yaitu berupa uang yang bersifat reguler serta bisa diterima karena sebagai bentuk balas budi atau prestasi yang bersumber dari sebagai berikut:
- (1) Gaji dan upah yang dihasilkan dari gaji pokok kerja lembur sampingan atau kerja yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.
 - (2) Usaha pribadi yang memiliki keuntungan bersih dari usaha tersebut dan bisa juga dalam bentuk komisi penjualan dari usaha tersebut.
 - (3) Hasil investasi yaitu pendapatan yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh seseorang yang bisa berupa bentuk barang seperti tanah mobil atau kendaraan dan lain sebagainya.

- b) Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang bisa dihasilkan dari pembayaran gaji dan upah yang bisa berupa bahan-bahan pokok, transportasi, obat-obatan, perumahan dan lain sebagainya.

3) Jumlah Tanggungan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan wajib bagi setiap anak di seluruh Indonesia dan hal tersebut menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mencukupi hal tersebut. Kemudian tentunya dalam proses pendidikan setiap orang tua harus memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan anak tersebut agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan dalam proses pendidikan dipengaruhi oleh keadaan keluarga sebagai berikut: pertama, kondisi ekonomi sebagai sumber bantuan utama dalam menunjang perkembangan dan pendidikan anak. Kedua adanya kebutuhan pokok yaitu semua kebutuhan ekonomi yang terdapat dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan semua kebutuhan primer maupun sekunder keluarga tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tentunya mengikuti perkembangan zaman, dimana di era seperti sekarang apalagi ekonomi terkhusus di wilayah Indonesia kebutuhan sandang pangan papan semakin meningkat sedangkan penghasilan dari masing-masing kepala keluarga cukup bervariasi (Nugroho, 2001).

4) Kepemilikan Barang

Status sosial setiap individu masyarakat tentunya berbeda-beda dan hal tersebut dapat diukur melalui beberapa aspek salah satunya yaitu kepemilikan barang berharga, semakin banyak orang memiliki harta berharga maka status sosial orang tersebut semakin tinggi. Kepemilikan barang berharga tersebut bisa berupa rumah tanah dan harta benda bergerak seperti mobil atau kendaraan lainnya.

Apabila barang-barang seperti di atas benar-benar milik sendiri maka orang tersebut bisa digolongkan sebagai golongan yang mampu atau bisa disebut kelas atas. Akan tetapi jika seseorang memiliki kendaraan dinas atau rumah yang masih mengontrak maka hal tersebut belum masuk ke golongan kelas atas akan tetapi masih digolongkan dalam golongan biasa (Nugroho, 2001).

5) Jenis Tempat Tinggal

Jenis tempat tinggal bisa dinilai dimasyarakat sebagai status sosial ekonomi seseorang. Salah satu yang menjadi tolak ukur yaitu bisa dari rumah berupa kondisi fisik rumah apakah dibuat secara permanen, kayu dan bambu. Sudut pandang lain juga dilihat dari ukuran bangunan yang ditempati, masyarakat akan semakin tinggi menilai status ekonomi seseorang jika semakin luas bangunan yang dimiliki. Status sosial ekonomi dapat diukur melalui jenis tempat tinggal yang dimiliki dilihat dari:

- a) Status rumah yang dihuni, bisa berupa rumah pribadi, rumah dinas, rumah sewaan, rumah yang menumpang pada saudara.
- b) Kondisi fisik pada bangunan, dapat berupa bangunan permanen, kayu, dan bambu. Pada keluarga yang memiliki tingkat sosial ekonomi tinggi pada umumnya memiliki rumah dengan kondisi bangunan yang permanen, sedangkan bagi keluarga yang memiliki keadaan sosial ekonomi menengah kebawah menggunakan bangunan yang bersifat semi permanen atau bahkan tidak permanen.
- c) Ukuran bangunan yang ditempati, semakin luas rumah atau bangunan yang ditempati pada umumnya semakin tinggi pula tingkat status ekonominya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator dari status sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan
- b) Pekerjaan
- c) Pendapatan
- d) Status kepemilikan
- e) Tanggungan
- f) Jenis tempat tinggal
- g) Status dalam masyarakat
- h) Partisipasi dalam masyarakat.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan upaya pengumpulan data ilmiah terkait suatu isu penelitian, termasuk aspek teori, metode, atau penelitian terdahulu yang relevan. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, penulis menyadari bahwa topik mengenai praktik perbankan telah banyak diteliti, mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang sudah sangat dikenal masyarakat. Meskipun ada beberapa artikel atau karya ilmiah yang telah mengulas topik serupa. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis merangkum literatur yang terkait dengan tema penelitian untuk menghindari duplikasi.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	KAJIAN PUSTAKA	
1.	Judul Skripsi	Nurisma tahun 2022 “ Dampak Praktik Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare (Analisis Ekonomi Islam) ”.
	Kesimpulan	Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, rentenir di Kecamatan Bacukiki Parepare banyak berdampak terhadap berlangsungnya pengembangan usaha masyarakat sekitar. Secara umum dapat di bagi menjadi dua arah, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bagi para masyarakat bisa menjadi tambahan modal usaha, sebagai dana darurat untuk membayar biaya anak sekolah, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mendadak lainnya. Kemudian dari dampak negatifnya yaitu masyarakat yang sudah terlanjur berhutang menjadi terjerat atau terlilit rentenir tersebut dan ditambah lagi bunga rentenir yang cukup tinggi juga menjadi faktor utama keuangan masyarakat menjadi semakin terpuruk.
	Persamaan	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti praktik pinjaman dana bank keliling atau rentenir yang sistem perputaran dananya sama dan dampaknya

NO	KAJIAN PUSTAKA	
		bagi masyarakat juga sama yaitu ada positif dan negatifnya.
	Perbedaan	Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian ini subjeknya para masyarakat yang memiliki usaha, sedangkan peneliti subjeknya masyarakat umum di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok.
2.	Judul Skripsi	Susiwati Maimunah tahun 2019 berjudul “Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Pedagang Pasar”.
	Kesimpulan	Dalam penelitian ini disebutkan bahwa para pedagang mendapatkan kontribusi yang signifikan dari pinjaman kredit yang diberikan oleh rentenir untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Mereka dapat mengakses pinjaman ini hanya dengan modal kepercayaan, pengetahuan mengenai tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Bagi pedagang, tingginya bunga pinjaman tidak menjadi masalah karena rentenir membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Meskipun sangat bermanfaat, dalam konteks Islam, praktik rentenir tetap dianggap tidak sesuai dan berdosa karena melibatkan unsur riba yang berdampak buruk dalam kehidupan dunia dan akhirat.
	Persamaan	Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti praktik pinjaman dana bank keliling yang hampir sama sistemnya dengan rentenir.
	Perbedaan	Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian ini subjeknya pedagang muslim yang berada dipasar, sedangkan peneliti subjeknya masyarakat umum artinya yang berprofesi apapun tidak harus pedagang muslim.

NO	KAJIAN PUSTAKA	
3.	Judul Skripsi	Utia Khasanah tahun 2019 berjudul “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Barrang Caddi Kota Makassar”.
	Kesimpulan	Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa para pedagang eceran banyak yang meminjam dana ke rentenir karena terdesak oleh kebutuhan sebagai modal dagangannya. Alasannya meminjam ke rentenir karena syaratnya begitu mudah dan pencarian cepat. Akan tetapi disisi lain terdapat manfaat bagi pedagang ada juga dampak negatifnya, yaitu masyarakat menjadi terjerat dan sulit terlepas dari jeratan para rentenir ditambah lagi dari pandangan islam juga hal tersebut merupakan hal yang haram dilakukan karena mengandung riba didalam praktinya.
	Persamaan	Penelitian ini sama-sama meneliti praktik pinjaman uang dari sebuah penyedia pinjaman yaitu rentenir atau bank keliling, dimana dalam praktinya sama-sama terdapat bunga yang disepakati dan dengan tenggat pembayaran yang sudah disepakati pula.
	Perbedaan	Perbedaannya yaitu ada pada pemanfaatan dana yang didapat yaitu bukan hanya untuk modal dagang saja, akan tetapi peneliti juga meneliti dampak bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok.
4.	Judul Skripsi	Siti Nurdia Tahun 2019 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”.
	Kesimpulan	Penelitian ini menggambarkan tingkat antusiasme yang tinggi dari penduduk Desa Kemantan, yang terletak di

NO	KAJIAN PUSTAKA	
		Kecamatan Tebo Idir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, terhadap praktik peminjaman uang melalui rentenir. Minat masyarakat untuk meminjam uang melalui rentenir tetap tinggi karena prosesnya mudah dan dana dapat tersedia dengan cepat, sehingga menjadi faktor utama yang menarik bagi penduduk dalam mengambil pinjaman.
	Persamaan	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti praktik pinjaman dana bank keliling ataupun rentenir perspektif ekonomi islam.
	Perbedaan	Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah bahwa tidak hanya minat, tetapi juga situasi dan kondisi mendesak menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memilih pinjaman informal. Selain itu, peneliti juga memeriksa dampak dari praktik peminjaman dana ini terhadap masyarakat yang mengikutinya.
5.	Judul Skripsi	Feny Mukhtaliana tahun 2020 dengan judul “ Analisis Permintaan Kredit Pada Bank Keliling Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo”.
	Kesimpulan	Kesimpualanya skripsi ini memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan mansyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang cukup bervariasi mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier dengan terpaksa masyarakat melakukan praktik pinjaman atau kredit ke bank keliling. Hal utama dari maraknya praktik ini karena kebutuha yang cukup mendesak dan bank keliling hadir sebagai faktor penolong, hanya dengan bermodalkan fotocopy ktp, masyarakat bisa memnjam dana dengan pencairan super cepat. Akan tetapi disampik sebagai penolong, ternyata ada juga dampak buruknya, yaitu masyarakat menjadi ketergantungan dengan bank keliling.

NO	KAJIAN PUSTAKA	
	Persamaan	Skripsi ini sama-sama meneliti dampak dari pinjaman dana bank keliling bagi masyarakat, baik dampak positif dan negatifnya.
	Perbedaan	Perbedaannya dari dampak, dimana peneliti lebih ke dampak ekonomi sosial masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok, sedangkan skripsi ini lebih dari sudut pandang islam terhadap praktik bank keliling.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di lokasi atau objek penelitian secara langsung. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh berasal dari pengamatan langsung di lapangan atau dalam masyarakat (Moleong, 2017). Kemudian penelitian ini dilakukan di Desa Sokawera dan langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan peneliti mengambil informasi sebanyak mungkin yang bisa digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, artinya metode yang peneliti gunakan bertujuan untuk memahami setiap kejadian atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu dan tempat penelitian skripsi dengan judul “Analisis Dampak Praktik Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok” yaitu sebagai berikut:

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 5 juli 2023 sampai penelitian ini selesai.

b. Tempat Penelitian

Untuk tempat penelitian skripsi ini dilaksanakan di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena di Desa Sokawera banyak sekali masyarakat yang melakukan praktik pinjaman ke bank keliling.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun objek dan subjek penelitian skripsi dengan judul “Analisis Dampak Praktik Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok” yaitu sebagai berikut:

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu gambaran secara umum wilayah penelitian yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan,

struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lainnya sesuai dengan wilayah penelitian yang dimaksud. Adapun objek dalam penelitian ini adalah dampak praktik pinjaman bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok yang melakukan pinjaman ke bank keliling serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial. .

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, orang, tempat atau data variabel penelitian yang melekat dan yang dijadikan permasalahan atau ide dalam sebuah penelitian (Arikunto, 2016). Kemudian dalam sebuah penelitian, subjek merupakan hal sangat penting karena subjek penelitian itulah data tentang variabel yang penelitian amati berada. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari tiga subjek berupa orang, yaitu masyarakat umum, nasabah, dan penagih hutang.

D. Sumber Data

Untuk menghasilkan data penelitian yang baik dan tepat, maka penulis menggunakan:

a. Data Primer

Data primer menurut Wahyu Purhantara merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian (Purhantara, 2010). Sumber data primer didapat dari survei, observasi, eksperimen, quisioner dan lain sebagainya. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan data dengan cara survei dan observasi langsung kepada pelaku praktik pinjaman bank keliling yang meliputi nasabah, penagih hutang dan masyarakat umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Wahyu Purhantara merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas: struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder bersumber dari seperti publikasi statistik, sensus penduduk, artikel ilmiah, situs web, jurnal dan lain sebagainya (Purhantara, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer peneliti mengambil dari hasil survei dan observasi langsung terhadap masyarakat Desa Sokawera yang melakukan praktik pinjaman dana bank keliling. Kemudian untuk data sekunder peneliti mengambil data dari Pemerintah Desa Sokawera tentang gambaran umum kondisi masyarakat Desa Sokawera baik dari letak geografis, jumlah penduduk, pekerjaan dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ada tiga yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian, observasi diartikan dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap obyek penelitiannya ditempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat seperti rekaman video, film, rangkaian slide dan rangkaian photo. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke masyarakat serta mengamati dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang melakukan praktik pinjaman bank keliling di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi di mana pertanyaan diajukan secara bebas, tetapi tetap mengikuti kerangka wawancara yang telah ditetapkan guna mendapatkan informasi tertentu (Moleong, 2017). Kemudian dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa masyarakat Desa Sokawera yang melakukan praktik pinjaman dana bank keliling. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari

informasi dan sumber informasi. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu:

a. Wawancara Terpimpin

Wawancara terpimpin merupakan wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam teknik wawancara ini secara sistematis dari pewawancara membuat beberapa pertanyaan terkait. Setelah itu pertanyaan mulai ditanyakan ke narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan kemudian untuk diolah menjadi bahan penyusunan skripsi.

b. Wawancara Tak Terpimpin

Wawancara tak terpimpin adalah proses wawancara di mana wawancara tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dengan orang yang diwawancarai.

c. Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan wawancara terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus dapat mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan, akan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat wawancara berlangsung. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Adapun responden yang peneliti wawancara pada penelitian ini terdiri dari masyarakat yang meminjam, penagih hutang dan masyarakat umum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam format seperti buku, arsip, dokumen tertulis, angka, serta gambar yang terdiri dari laporan dan

keterangan yang berperan dalam mendukung jalannya penelitian (Sugiyono, 2017). Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa beberapa foto atau gambar sebagai bukti fisik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap dalam penelitian yang melibatkan pengelompokan dan pengurutan data menjadi pola, kategori, serta elemen dasar sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja yang terkandung dalam data. Pada penelitian ini terdapat empat alur analisis penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi dibagi dalam dua bagian, yang pertama catatan deskriptif dan yang kedua catatan reflektif, berikut penjelasannya:

a. Catatan Deskriptif

Catatan deskriptif yaitu catatan mentah atau catatan asli dari segala hasil observasi yang telah dilakukan peneliti.

b. Catatan Reflektif

Catatan reflektif yaitu catatan yang berisi kesan, pendapat atau komentar peneliti tentang fakta yang ada di lapangan dan menjadi bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan penyaringan data yang diperoleh, di mana data relevan yang sesuai dengan fokus penelitian dipilih. Data yang telah dipilih akan diatur secara rapi dan sistematis untuk menjelaskan aspek-aspek penting dan relevan. Reduksi data ini bertujuan untuk menyaring dan memusatkan perhatian pada data yang memiliki signifikansi, sehingga mempermudah penelitian dalam mencapai kesimpulan.

3. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk mengintegrasikan informasi sehingga mampu mengilustrasikan situasi yang sedang berlangsung. Dalam

rangka memudahkan pemahaman informasi yang dikumpulkan, peneliti perlu menciptakan narasi atau grafik.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menguji kevalidan pada data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Moleong, 2017). Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan hanya untuk mencari kebenaran mengenai beberapa fenomena tetapi lebih pada peningkatan terhadap pemahaman peneliti tentang apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten dan pasti (Moleong, 2017).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Sokawera terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 17 km dan terdiri atas daerah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Wilayah kehutanan / Kabupaten Tegal
- b. Sebelah Timur : Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas
- c. Sebelah Selatan : Desa Singasari Kecamatan Karanglewas
- d. Sebelah Barat : Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok

Secara administratif Desa Sokawera termasuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok dan berjarak kurang lebih 8 km dari Ibu Kota Kecamatan. Secara kewilayahan Desa Sokawera terdiri atas 3 dusun, 9 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut :

1. Dusun I terdiri atas 4 Rukun Warga (RW)

- a. RW 01 terdiri atas 6 RT
- b. RW 02 terdiri atas 7 RT
- c. RW 03 terdiri atas 5 RT
- d. RW 04 terdiri atas 8 RT

2. Dusun II terdiri atas 2 Rukun Warga (RW)

- a. RW 05 terdiri atas 8 RT
- b. RW 06 terdiri atas 8 RT

3. Dusun III terdiri atas 3 Rukun Warga (RW)

- a. RW 07 terdiri atas 6 RT
- b. RW 08 terdiri atas 8 RT
- c. RW 09 terdiri atas 8 RT

2. Visi Misi Desa Sokawera

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, demokratis dan mandiri dilandasi iman dan taqwa”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Ketaqwaan terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 3) Menggali potensi Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan pendidikan/ pengetahuan masyarakat luas baik formal maupun non formal berbasis kompetensi.
- 4) Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dalam menggali, mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa.
- 5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- 6) Menjalin kemitraan dengan pihak lain.
- 7) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 8) Meningkatkan Pelayanan Umum.
- 9) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 10) Mengembangkan ekonomi dengan potensi local.
- 11) Meningkatkan kemandirian dan pemerataan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang demokratis, partisipatif dan akuntabilitas.
- 12) Menjaga kelestarian dan menumbuhkembangkan budaya dan seni local.
- 13) Meningkatkan kondisi tertib, aman, demokratis berdasarkan hukum yang berlaku azas kebenaran dan keadilan.
- 14) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Struktur Organisasi Desa Sokawera

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa, bahwa pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri dari:


- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa

Perangkat Desa, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, antara lain:

- 1) Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Bendahara Desa.
- 2) Pelaksana Teknis, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Pemerintahan,
 - b) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan
 - c) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun.

Struktur organisasi merupakan suatu badan yang menggambarkan jabatan atau kedudukan dari suatu kerja atau jabatan yang tertinggi sampai dengan paling rendah, sedangkan organisasi itu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kerjasama sekelompok orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Organisasi yang baik akan menentukan sukses tidaknya suatu lembaga dalam menjalankan kegiatannya. Komando kerja yang jelas dan tegas akan membuat pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena apa yang akan dikerjakan para bawahan merupakan perintah dari atasannya. Dalam menjalankan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui tugas masing-masing dan kesimpangsiuran dalam menjalani tugas dapat dihindari. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Sokawera adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Pemdes Sokawera

4. Keadaan Penduduk Desa Sokawera

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.566
2.	Perempuan	4.304
Jumlah		8.870

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok usia

No	Kelompok Usia	Jumlah
1.	Usia 0-4 tahun	612
2.	Usia 5-9 tahun	729
3.	Usia 10-14 tahun	780
4.	Usia 15-19 tahun	621
5.	Usia 20-24 tahun	813
6.	Usia 25-29 tahun	707
8.	Usia 30-34 tahun	595
9.	Usia 35-39 tahun	634

10.	Usia 40-44 tahun	614
11.	Usia 45-49 tahun	629
12.	Usia 50-54 tahun	558
13.	Usia 55-59 tahun	461
14.	Usia 60-64 tahun	389
15.	Usia 65-69 tahun	269
16.	Usia 70-74 tahun	193
17.	Usia 75 tahun ke atas	266
Jumlah		8.870

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Sekolah	2.509
2.	Belum Tamat SD	959
3.	Tamat SD	3.471
4.	SLTP	1.217
5.	SLTA	609
6.	D1 dan D2	8
7.	D3	16
8.	S1	80
9.	S2	2
10.	S3	0

Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum / Tidak Bekerja	2.567
2.	Pelajar dan Mahasiswa	966
3.	PNS	57
4.	TNI	1

5.	POLRI	4
6.	Swasta	260
7.	Wiraswasta	501
8.	Petani	601
9.	Buruh Tani	177
10.	Buruh	945
11.	Penisunan	7
12.	Pedagang	83
13.	IRT	2.323

B. Pelaksanaan Praktik Bank Keliling Di Desa Sokawera

Praktik pinjaman bank keliling yang ada di Desa Sokawera dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menjadi pemandangan yang cukup mudah dijumpai. Bank keliling akan beroperasi diwaktu pagi, siang, sore bahkan malam dan bank keliling akan bolak-balik memasuki gang-gang yang ada di Desa Sokawera menjemput nasabahnya dari pintu ke pintu. Alasan dari maraknya praktik bank keliling tersebut adalah strategi yang digunakan oleh pihak bank keliling sangat menarik, dimana mereka akan menawarkan beberapa kemudahan yang cukup untuk menarik minat nasabah yang ada di Desa Sokawera. Kemudahan yang pertama yaitu tidak ada jaminan tertentu dari masyarakat, hanya dengan menunjukkan fotokopi KTP dan KK serta modal kepercayaan antara bank keliling dengan nasabah, maka pihak bank keliling akan dengan mudah meminjamkan uang kepada nasabahnya. Kemudian yang kemudahan yang kedua yaitu pinjaman yang diajukan akan langsung dicairkan saat itu juga dengan kesepakatan bunga dan tanggal ataupun penagihan setoran yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian untuk besaran peminjaman yang ditawarkan bank keliling terhadap nasabahnya juga cukup bervariasi mulai dari pinjaman paling kecil yaitu Rp. 200.000 hingga paling besar Rp. 3.000.000 dengan besaran bunga antara 15% sampai 25%.

Dengan kemudahan tersebut tentu masyarakat yang ada di Desa Sokawera akan dengan mudah tergoda, alasannya karena selain adanya kebutuhan yang mendadak untuk mencukupi kebutuhan mereka, alasan lainnya yaitu karena

literasi keuangan yang rendah dari masyarakat tentang pengelolaan uang yang baik dan benar supaya bisa digunakan dengan baik sesuai dengan prioritas kebutuhan keluarga. Masyarakat tidak akan berpikir dampak berkepanjangan dari adanya pinjaman bank keliling walaupun dari beberapa kasus yang sudah ada dari desa sebelah ataupun tetangga sebelah sudah menjadi korban ataupun dampak negatif dari bank keliling tersebut. Masyarakat seketika akan terlena ketika dari pihak bank keliling menawarkan pinjaman dana dengan kemudahan yang ditawarkan.

Melihat bunga yang ditawarkan juga cukup besar yaitu antara 15% sampai 25% tentunya jika melihat latar belakang pekerjaan dari setiap masyarakat Desa Sokawera yang rata-rata hanya sebagai buruh sangat tidak mungkin untuk mencicil dengan besarnya bunga tersebut. Hal yang menjadi masalah utama macetnya pinjaman bank keliling tersebut adalah ketika dalam satu keluarga atau nasabah meminjam lebih dari satu bank keliling bahkan ada yang sampai 3 bahkan 5 bank keliling berbeda. Hal lain yang menjadi masalah yaitu ketika yang melakukan pinjaman tersebut yaitu ibu-ibu rumah tangga tidak meminta izin atau memberitahukan kepada masing-masing suami mereka terlebih dahulu sehingga ketika suami mereka tahu dengan menumpuknya hutang tersebut dampaknya yaitu cek-cok antara keluarga tersebut. Bank keliling tidak akan pandang bulu ketika menjumpai nasabah yang macet, mereka bisa saja melakukan tindakan yang keras dan bisa juga mengambil barang berharga seperti barang elektronik, kendaraan bermotor, sertifikat berharga bahkan sampai penyitaan rumah. Dampak yang paling parah dari penelitian ini yaitu perceraian, rumah disita, bahkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak serta kebutuhan makanan yang bergizi semua itu menjadi pupus ketika problem bank keliling mulai muncul dalam keluarga tersebut.

Melihat dari hal-hal tersebut secara garis besar lebih banyak dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya dan praktik ini cukup memakan banyak korban. Pinjaman yang seharusnya bersifat produktif tetapi malah disalahgunakan menjadi konsumtif yang akhirnya berdampak buruk terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Desa Sokawera dan hal tersebut sudah menjamur yang jika terus dibiarkan akan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera.

C. Faktor Pendorong Terjadinya Praktik Bank Keliling

Pinjaman merupakan hal yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan hampir setiap keluarga pasti memiliki pinjaman baik ke bank konvensional maupun bank syariah. Beberapa dari masyarakat meminjam dana biasanya sebagai kebutuhan untuk mengembangkan usaha ataupun keperluan investasi misalnya dan tidak untuk kepentingan konsumtif. Secara umum sedikitnya ada lima hal yang dapat mendorong masyarakat untuk memajukan pinjaman yaitu:

1. *Income Smoothing*

Income smoothing terjadi karena adanya perbedaan antara besarnya pendapatan dan pengeluaran dan hal ini sering terjadi terhadap waktu-waktu tertentu. Contoh nyatanya yaitu petani yang ada di Desa Sokawera pada saat musim tanam mereka tentunya akan membutuhkan dana yang digunakan sebagai modal untuk membeli bibit tanaman. Kemudian masa panen padi misalnya itu rentang waktu kurang lebih 4 bulan sedangkan selama 4 bulan tersebut setiap masyarakat tentunya memerlukan uang sebagai penunjang kebutuhan mereka. Pada waktu inilah banyak dari masyarakat Desa Sokawera melakukan pinjaman dana bank keliling sebagai solusi untuk menunjang kebutuhan mereka.

2. *Cash Flow Injection*

Cash flow injection adalah kondisi dimana masyarakat tiba-tiba membutuhkan dana dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu guna untuk menjadi modal usaha, sehingga dari hal tersebut masyarakat akan mengambil langkah yaitu meminjam dana kepada bank keliling dan hal tersebut biasanya digunakan dalam waktu yang singkat menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.

3. *Emergency Relief*

Emergency relief adalah cadangan keuangan atau langkah yang diambil oleh masyarakat ketika terdapat kebutuhan mendadak akibat dari musibah yang tidak dapat bencana alam, biaya pendidikan dan sebagainya. Hal ini sering terjadi pada masyarakat Desa Sokawera karena bank keliling lah yang bisa menjadi solusi masalah tersebut mengingat mereka tidak memiliki tabungan atau asuransi yang memadai.

4. *Asset Building*

Asset building adalah kondisi dimana setiap masyarakat menyiapkan dana untuk kebutuhan yang bersifat jangka panjang yang tujuan utamanya yaitu yang difungsikan untuk membeli barang-barang primer seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, properti dan lain sebagainya yang dalam hal tersebut terdapat sifat ekonomis yang cukup tinggi. Kemudian pada momen tertentu aset tersebut dapat dikonvesikan menjadi komersial berupa uang untuk mencukupi kebutuhan hidup.

5. *Saving Down*

Saving down yaitu kondisi dimana setiap masyarakat melakukan pinjaman sebagai dana cadangan. Tujuannya dari pinjaman tersebut bisa digunakan sewaktu-waktu untuk berbagai macam keperluan dan kebiasaan ini dilakukan masyarakat yang memang pada saat itu belum terlalu membutuhkan pinjaman tersebut tetapi disaat yang sama bunga angsuran pada saat itu rendah ataupun murah dan dilain hari ada momen bunga kredit dimasa yang akan datang bunga tersebut sedang tinggi atau lebih berharga. Hal ini banyak terjadi pada masyarakat Desa Sokawera, dengan adanya pinjaman bank keliling sebagai opsi tambahan adanya dana cadangan agar bisa digunakan apabila ada keperluan mendadak. (Mira Retno. S, 2008).

Melihat dari beberapa penyebab terjadinya pinjaman yang dilakukan masyarakat diatas, penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat yang melakukan praktik bank keliling guna mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang maraknya praktik bank keliling. Setelah melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat didapatkan hasil yaitu ada dua faktor utama yang menjadi alasan maraknya praktik bank keliling yaitu yang pertama faktor ekonomi dan yang kedua faktor sosial. Dari kedua faktor tersebut sangat berdampak terhadap minat masyarakat terhadap praktik bank keliling, untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat sejumlah pertanyaan terkait hal tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5

**Faktor Pendorong Terjadinya Praktik Bank Keliling
di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok**

Dusun 1

NO	Faktor Pendorong Praktik Pinjaman Bank Keliling	Pernyataan	Sumber
1.	Faktor Ekonomi	<p>“Persyaratannya sangat mudah ditambah kebutuhannya sangat mendadak”</p> <p>“Sudah kepepet mas, mau pinjam ke siapa lagi. Kalau ke bank kaya BRI itu persyaratannya susah dan jaminannya juga ribet jadi kita pinjamnya ke bank keliling”</p> <p>“Lebih gampang ke bank keliling ketimbang bank kaya bri”</p> <p>“Mau minjem ke saudara tidak enak, akhirnya ya ke bank keliling”</p> <p>“Di bank besar ribet aturannya, di bank keliling gampang banget”</p>	<p>Informan 1</p> <p>Informan 2</p> <p>Informan 3</p> <p>Informan 4</p> <p>Informan 5</p>
2.	Faktor Sosial	<p>“Sistemnya kepercayaan jadi mudah”</p>	<p>Informan 1</p> <p>Informan 2</p>

	<p>“Lihat tetangga dapat pinjaman, jadi saya kepingin minjem juga”</p> <p>“Orangnya baik dan ramah saat menawarkan pinjaman, jadi coba sekali ini”</p> <p>“Ikut-ikutan tetangga sebelah, sering ditawari juga, akhirnya pinjam”</p> <p>“Sebelumnya sudah lunas yang bulan kemarin, tapi butuh uang lagi ya pinjam lagi”</p>	<p>Informan 3</p> <p>Informan 4</p> <p>Informan 5</p>
--	---	---

Tabel 4.6

**Faktor Pendorong Terjadinya Praktik Bank Keliling
di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok**

Dusun 2

NO	Faktor Pendorong Praktik Pinjaman Bank Keliling	Pernyataan	Sumber
1.	Faktor Ekonomi	<p>“Butuh uang hari itu juga, langsung pinjam jadinya”</p> <p>“Untuk bayar anak sekolah, syaratnya juga hanya ktp, kk”</p>	<p>Informan 6</p> <p>Informan 7</p>

		<p>“Untuk berobat anak, jadi butuh uang mendadak”</p> <p>“Kebank bri jauh, kalau bank keliling malah mereka yang datang sendiri”</p> <p>“Walaupun bunga besar tidak jadi masalah, yang penting spp anak terbayar”</p>	<p>Informan 8</p> <p>Informan 9</p> <p>Informan 10</p>
2.	Faktor Sosial	<p>“Sudah banyak kok tetangga yang lain, saya ya kepingin juga”</p> <p>“Yang nagih ramah, tidak kasar, baik ke warga disini”</p> <p>“Rata-rata pada pinjam ke dia, jadi banyak yang pinjam jadinya”</p> <p>“Awalnya buat kebutuhan mendadak, tapi sekarang jadi kebiasaan warga disini”</p> <p>“Sering lihat bolak-balik, tetangga juga nawarin akhirnya saya ikut pinjam”</p>	<p>Informan 6</p> <p>Informan 7</p> <p>Informan 8</p> <p>Informan 9</p> <p>Informan 10</p>

Tabel 4.7
Faktor Pendorong Terjadinya Praktik Bank Keliling
di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok
Dusun 3

NO	Faktor Pendorong Praktik Pinjaman Bank Keliling	Pernyataan	Sumber
1.	Faktor Ekonomi	<p>“Syaratnya gampang banget, bisa langsung cair juga, jadi akhirnya tertarik pinjam”</p> <p>“Tidak ribet, dia datang sendiri pas mencicilnya”</p> <p>“Tidak perlu jaminan yang susah, uang bisa cair walaupun kecil tapi lumayan”</p> <p>“Pas untuk mencukupi kebutuhan mendadak”</p> <p>“Untuk nutup hutang yang lainnya, jadi terpaksa”</p>	<p>Informan 11</p> <p>Informan 12</p> <p>Informan 13</p> <p>Informan 14</p> <p>Infroman 15</p>
2.	Faktor Sosial	<p>“Hampir warga disini khususnya perempuan pinjamnya ke bank keliling”</p> <p>“Awalnya lihat tetangga, dikenalkan tetangga terus jadi pinjam”</p>	<p>Informan 11</p> <p>Informan 12</p>

	“Sudah sering lihat dan ditawari tetangga juga”	Informan 13
	“Yang paling mudah pas mencicil, tidak harus ke kota, mereka datang sendiri”	Informan 14
	“Lewat setiap hari, walaupun bunganya besar, tidak jadi masalah”	Informan 15

Berdasarkan tabel- tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank keliling terjadi karena faktor ekonomi dan faktor sosial.

1. Faktor Ekonomi

Pendapatan yang kecil dari masyarakat Desa Sokawera menjadi alasan utama maraknya pinjaman dana ke bank keliling. Bank keliling selaku pemberi pinjaman dana akan menawarkan ke setiap nasabah dengan kemudahan dan proses pencairan yang sangat mudah dan hal tersebutlah yang menjadi daya tarik paling besar masyarakat Desa Sokawera meminjam dana ke bank billing daripada bank pada umumnya. Hal itu sesuai dengan pernyataan informan 2 sebagai berikut:

“Sudah kepepet mas, mau pinjam ke siapa lagi. Kalau ke bank kaya BRI itu persyaratannya susah dan jaminannya juga ribet jadi kita pinjamnya ke bank keliling”.

Dari pengakuan informan di atas alasan paling mendasar adalah karena kepepet terhadap kebutuhan yang mendesak dan bank keliling menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mencairkan dana tersebut dan jaminannya juga mudah dipenuhi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan 9, dimana infroman tersebut lebih memilih pinjaman kepada bank keliling karena kebutuhan yang mendesak, infroman mengatakan:

“Ke bank bri jauh, kalau bank keliling malah mereka yang datang sendiri”.

Dari pernyataan informan diatas, kemudahan dan jaminan yang gampang jadi daya tarik utama maraknya pinjaman bank keliling. Karena tujuan utama

dari praktik tersebut adalah agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi tanpa harus repot-repot menyertakan persyaratan yang sulit.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial memiliki lima unsur utama sebagai penopang dan menjadi ciri utama antara lain partisipasi sosial, timbal balik atau saling menguntungkan, saling mempercayai satu sama lain, toleransi saling menerima atas perbedaan, serta mampu bekerja sama.

Maraknya praktik pinjaman dana bank keliling di Desa Sokawera adalah imbas dari antara hubungan satu masyarakat dengan masyarakat lain. Kemudahan-kemudahan serta cara komunikasi mereka yang baik antar sesama masyarakat juga menjadi faktor utama maraknya praktik tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 10 sebagai berikut:

“Sering lihat bolak-balik, tetangga juga nawarin akhirnya saya ikut pinjam”

Informasi yang berkembang ataupun informasi tentang pinjaman hutang sangat cepat menyebar antara masyarakat di desa tersebut hal itu sesuai diungkapkan informan 12 sebagai berikut:

“Awalnya lihat tetangga, dikenalkan tetangga terus jadi pinjam”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasannya salah satu faktor utama dari merambahnya pinjaman dan dampak keliling adalah faktor sosial di mana hubungan antar masyarakat sangat cepat berkembang hal tersebut sesuai dengan teori yang disebutkan dalam buku Muhammad Ilham yang berjudul *“Rentenir dalam kehidupan sosial ekonomi keluarga”* yaitu proses sosial yang terjadi karena adanya interaksi antar sosial masyarakat dan hal tersebut menyebabkan hubungan timbal balik yang cepat yang di dalamnya terdapat hubungan antara personal dengan kelompok ataupun kelompok dengan personal.

D. Dampak Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

Dalam kasus bank keliling yang terjadi di kalangan masyarakat sebenarnya terjadi karena sebab hukum ataupun semacamnya, akan tetapi sebabnya terjadi karena penyalahgunaan fungsi yang dihadapkan oleh masyarakat tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa hal tersebut adalah penyalahgunaan kepercayaan atau kesepakatan awal yang kaitannya dengan perputaran uang dalam lingkup mikro.

Untuk memperjelas, penulis melakukan wawancara terkait dampak positif dan negatif dari bank keliling yang penulis sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Sebab Maraknya Praktik Bank Keliling

NO	Sebab	Pernyataan	Sumber
1.	Tidak memberikan kesulitan kepada peminjam karena persyaratan mudah	<p>“Syaratnya mudah, orangnya baik jadi percaya”</p> <p>“Sangat mudah ke mereka, jaminannya gampang dipenuhi”</p> <p>“Hanya foto copy kk dan ktp saja, jadi sangat mudah”</p> <p>“Jaminan dan syaratnya mudah, dana cepat cair dan sudah kenal juga”</p> <p>“Sangat mudah, kapan saja bisa ditambah syaratnya juga begitu mudah”</p>	<p>Informan 16</p> <p>Informan 17</p> <p>Informan 18</p> <p>Informan 19</p> <p>Infroman 20</p>
2.	Membantu mencukupi kebutuhan mendesak	<p>“Mendadak butuh langsung mendatangi terus dikasih”</p> <p>“Penghasilan suami kecil, tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan jadi terpaksa pinjam”</p> <p>“Karena sangat kepepet jadi sangat terpaksa pinjam ”</p>	<p>Informan 16</p> <p>Informan 17</p> <p>Informan 18</p>

		<p>“Tiba-tiba ada kebutuhan yang lumayan besar, jadi terpaksa pinjam, lumayan buat tambah-tambah”</p> <p>“Walaupun dana yang cair tidak terlalu besar tapi ya lumayan, cukup membantu”</p>	<p>Informan 19</p> <p>Informan 20</p>
3.	<p>Tidak perlu menunggu lama karena pinjaman mudah cair</p>	<p>“Syaratnya gampang, tidak lama mengurusnya”</p> <p>“Butuh sekarang langsung dikasih”</p> <p>“Proses sangat mudah dan cepat cair, syarat mudah jadi tidak perlu pikir panjang”</p> <p>“Kebutuhan sangat mendesak dan prosesnya sangat cepat jadi langsung saja”</p> <p>“Walaupun jumlah pinjaman yang cair sedikit dan bunga besar tidak jadi masalah yang penting proses pencairan cepat, sangat membantu”</p>	<p>Informan 16</p> <p>Informan 17</p> <p>Informan 18</p> <p>Informan 19</p> <p>Informan 20</p>

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa maraknya praktik bank keliling yang terjadi di Desa Sokawera yaitu:

a. Persyaratan mudah

Salah satu kemudahan yang paling menarik dari maraknya praktik pinjaman dana bank keliling adalah persyaratannya yang sangat mudah dipenuhi oleh masyarakat. Hanya dengan menunjukkan foto copy ktp dan kk, calon nasabah bisa langsung mendapatkan pinjaman dari bank keliling, pinjaman yang diberikan mulai dari yang paling kecil yaitu Rp. 200.000 sampai yang paling besar Rp. 3.000.000 dengan bunga yang telah disepakati dan perhari itu pinjaman langsung bisa dicairkan. Hal itu diungkapkan oleh informan 18 yaitu :

“Hanya foto copy kk dan ktp saja, jadi sangat mudah”.

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh informan 19 yaitu sebagai berikut:

“Jaminan dan syaratnya mudah, dana cepat cair dan sudah kenal juga”.

Pernyataan diatas menyimpulkan bahwa fakta dari maraknya pinjaman dana bank keliling karena dari masyarakat sendiri sangat mudah untuk memenuhi persyaratan dan jaminan yang diajukan oleh bank keliling. Jaminan dan syaratnya mudah dipenuhi oleh masyarakat kemudian dana yang diajukan juga saat itu juga bisa dicairkan dan hal-hal seperti ini yang tidak ada pada lembaga keuangan atau bank-bank pada umumnya. Nasabah atau masyarakat merasa sangat dimudahkan dengan kemudahan jaminan dan syarat tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya praktik bank keliling terjadi karena persyaratan peminjaman yang dimudahkan sehingga masyarakat lebih berminat meminjam kepada bank keliling dari pada bank-bank resmi milik pemerintah.

b. Dana mudah cair

Setiap pinjaman yang diajukan oleh masyarakat atau nasabah jikalau memang sudah memenuhi persyaratan dan jaminan yang ada maka pada saat itu juga bank keliling akan mencairkan dana yang diajukan oleh masyarakat dan kesepakatan bunga dan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 18 yaitu:

“Proses sangat mudah dan cepat cair, syarat mudah jadi tidak perlu pikir panjang”.

Dari informan diatas menerangkan bahwa pinjaman langsung dapat dicairkan tanpa harus menunggu lama. Hal serupa juga disampaikan oleh informan 19 yaitu:

“Kebutuhan sangat mendesak dan prosesnya sangat cepat jadi langsung saja”.

Dari hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh bank keliling dan kecepatan proses yang ada sangat menarik bagi nasabah terkhusus masyarakat Desa Sokawera dan hal ini sangat cocok dengan keadaan yang ada di Desa Sokawera dengan penghasilan yang rendah dan keadaan yang sangat mendesak tentunya hal ini menjadi alternatif yang sangat mudah dan tanpa pikir panjang bagi masyarakat Desa Sokawera untuk langsung meminjam kepada bank keliling.

c. Diberikan karena adanya kebutuhan mendadak

Alasan paling banyak masyarakat yang melakukan pinjaman kepada bank keliling secara umum yaitu karena adanya kebutuhan mendadak baik untuk kebutuhan makan, tiba-tiba terkena musibah ataupun untuk misal membayar SPP sekolah anaknya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 17 yaitu:

“Penghasilan suami kecil, tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan jadi terpaksa pinjam”.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari informan 19 yaitu:

“Tiba-tiba ada kebutuhan yang lumayan besar, jadi terpaksa pinjam, lumayan buat tambah-tambah”.

Dari pernyataan diatas memang tidak bisa dipungkiri bahwa maraknya pinjaman bank keliling adalah karena faktor kecilnya penghasilan dari masyarakat Desa Sokawera, kemudian yang kedua adanya kebutuhan mendadak seperti musibah yang tiba-tiba datang ataupun untuk kebutuhan konsumtif seperti makan tentu dengan kemudahan proses yang cepat akan

menjadi solusi paling nyata dan dari masyarakat sendiri pastinya tidak pikir panjang walaupun dampak yang disebabkan nanti justru malah merusak ekonomi masyarakat sekitar. Maka dari itu dengan adanya hal ini jikalau terus dibiarkan dan melihat prospek panjang justru malah akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat Desa Sokawera karena jumlah penghasilan mereka tidak akan bisa menutup cicilan dan besaran bunga yang diterapkan oleh bank keliling.

Tabel 4.9
Dampak Positif Pinjaman Bank Keliling

NO	Dampak Positif	Pernyataan	Sumber
1.	Membantu kebutuhan mendadak	<p>“ Walaupun bunganya lumayan besar, tidak masalah lumayan buat menutup kebutuhan ”</p> <p>“Buat pengobatan anak sama buat pegangan mas, tidak masalah dengan bunganya”</p> <p>“Keuntungan warung habis buat kebutuhan makan, jadi sementara pinjam dulu ke bank”</p> <p>“Panen sawah masih lama, kebutuhan banyak yang tidak terduga jadi pinjam dulu”</p> <p>“Untuk memenuhi kebutuhan mendadak, pinjam dulu sedikit jadinya”</p>	<p>Informan 21</p> <p>Informan 22</p> <p>Informan 23</p> <p>Informan 24</p> <p>Infroman 24</p>

2.	Membantu biaya pendidikan anak	<p>“Untuk bayar spp anak sama peralatan sekolah”</p> <p>“Buat uang saku anak mas untuk minggu ini”</p> <p>“Untuk bayar iuran sekolah anak, super mendadak jadi pinjam ke bank”</p> <p>“Paling penting pendidikan anak mas, masalah cicilan dipikir belakang”</p> <p>“Untuk beli bensin anak mas ketika berangkat sekolah”</p>	<p>Informan 21</p> <p>Informan 22</p> <p>Informan 23</p> <p>Informan 24</p> <p>Infroman 25</p>
3.	Meningkatkan status ekonomi	<p>“Bapak mau berangkat kerja merantau, jadi pinjam dulu untuk pegangan”</p> <p>“Untuk modal usaha warung kecil-kecilan”</p> <p>“Butuh untuk modal warung, nanti untungya sediki-sedikit buat mencicil hutang”</p> <p>“Pinjam dulu buat beli barang untuk mempermudah usaha”</p> <p>“Sementara buat pegangan dulu sambil nunggu panen”</p>	<p>Informan 21</p> <p>Informan 22</p> <p>Informan 23</p> <p>Informan 24</p> <p>Infroman 25</p>

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa bank keliling memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif bank keliling bagi masyarakat Desa Sokawera yaitu:

a. Membantu memenuhi kebutuhan mendadak

Tawaran yang ada dengan kemudahan tanpa syarat yang sulit menjadikan masyarakat Desa Sokawera untuk menolak pinjaman tersebut. Praktik bank keliling merupakan praktik yang dilakukan dengan tanpa adanya syarat yang sulit, pinjaman jangka pendek dan dengan kesepakatan bunga yang biasanya cukup tinggi dari bank umumnya yaitu kisaran 15% sampai 20%.

Dampak positif dari bank keliling yang paling banyak dirasakan masyarakat yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang super mendadak. Besaran bunga dan jatuh tempo pembayaran disepakati antara nasabah dan pihak bank, kemudian uang bisa langsung dicairkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 22, yaitu:

“Buat pengobatan anak sama buat pegangan mas, tidak masalah dengan bunganya”.

Besaran bunga yang disepakati antara calon nasabah dan bank keliling merupakan kesepakatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh nasabah, cicilan yang sudah di tandatangani harus dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo. Dengan adanya besaran bunga tersebut, setiap masyarakat seolah tidak keberatan dengan bunga yang ada yang terpenting kebutuhan bisa tercukupi.

Pengelolaan uang yang baik dari sebuah keluarga pastinya akan menentukan baik buruknya perekonomian keluarga, setiap keluarga harus bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik, harus bisa menentukan mana kebutuhan primer dan sekunder, mana kebutuhan yang wajib mana yang tidak agar kehidupan bisa berjalan dengan semestinya. Hal inilah yang seharusnya dilakukan masyarakat Desa Sokawera agar pinjaman tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan diarahkan ke hal positif.

b. Membantu biaya pendidikan anak

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan salah satu tanggung jawab orang tua adalah membiayai semua kebutuhan pendidikan anak. Alasannya pendidikan penting bagi anak-anak karena sebagai salah satu

media pengembangan potensi. Melalui pendidikan yang tepat maka potensi yang dimiliki oleh anak akan secara optimal bisa dikembangkan. Hal ini bisa membantu kepercayaan diri dan mengenali bakat serta kemampuan anak di masa depan. Kemudian hal lain yang tak kalah penting yaitu persiapan masa depan. Dengan memberikan pendidikan yang bagus, diharapkan anak bisa menghadapi tantangan yang akan datang.

Pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni melalui pendidikan diharapkan dapat memecahkan setiap masalah dimasa depan. Hal inilah yang menuntut orang tua untuk selalu mencukupi kebutuhan anak termasuk di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 21, yaitu:

“Untuk bayar spp anak sama peralatan sekolah”.

Dalam hal ini masyarakat desa Sokawera dengan penghasilan yang tidak seberapa, dengan adanya bank keliling cukup berdampak positif terhadap masyarakat yaitu menjembatani mereka untuk meminjam uang untuk penunjang kebutuhan pendidikan anak.

c. Meningkatkan status ekonomi

Setiap rumah tangga pasti memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder. Kemudian dalam hal ini kebetulan yang sangat dekat dengan masyarakat adalah bank keliling. Ketergantungan yang sudah terjadi antara bank keliling dan masyarakat Desa Sokawera sudah cukup sulit untuk dibendung. Tetapi hal ini juga cukup positif, yaitu bisa sebagai pinjaman modal untuk pengembangan usaha mereka. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 23, yaitu:

“Butuh untuk modal warung, nanti untungnya sediki-sedikit buat menciil hutang”.

Praktik yang terjadi jika dari masyarakat bisa mengelola dengan baik antara pemasukan dan pengeluaran dengan baik tentunya semua akan baik-baik saja. Biasanya ketika angsuran mulai macet dan ketergantungan yang sudah tinggi terhadap bank keliling akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat itu sendiri. Kebiasaan tersebutlah yang menjadaiakan masyarakat Desa Sokawera akan dianggap biasa dan semakin hari akan ketergantungan itu semakin mengikat dan tentu akan berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat Desa Sokawera secara keseluruhan.

Tabel 5.0
Dampak Negatif Pinjaman Bank Keliling

NO	Dampak Negatif	Pernyataan	Sumber
1.	Memperburuk ekonomi masyarakat	<p>“Lumayan tinggi yaitu 20% kalau tidak salah, kami kewalahan untuk mencicil ”</p> <p>“Semakin kesini hutang semakin banyak mas”</p> <p>“Kebutuhan tercukupi, tapi bunga juga terus jalan, jadi ekonomi semakin parah”</p> <p>“Keuangan lagi anjlok, ditambah mikirin cicilan jadi tambah anjlok”</p> <p>“Uang gaji tidak seberapa, tapi cicilan juga harus tetap dibayar”</p>	<p>Informan 26</p> <p>Informan 27</p> <p>Informan 28</p> <p>Informan 29</p> <p>Infroman 30</p>
2.	Menyebabkan gangguan mental terhadap masyarakat	<p>“Saya hutang lebih dari satu bank mas, jadi malu kalau mau keluar rumah”</p> <p>“Kebutuhan banyak mas, hutang juga banyak jadi malu kalau kelihatan tetangga”</p> <p>“Karena kami telat bayar, biasanya barang-barang kami</p>	<p>Informan 26</p> <p>Informan 27</p> <p>Informan 28</p>

		<p>dirumah disita, jadi omongan tetangga”</p> <p>“Saya jadi minder, malas keluar rumah karena malu sama tetangga sebelah”</p> <p>“Mau keluar rumah jadi malu, anak juga jadi ikut malu karena hutang”</p>	<p>Informan 29</p> <p>Infroman 30</p>
3.	Ketergantungan pada bank keliling	<p>“Tadinya kalau sudah mau tidak pinjam lagi, tapi ditawari uang lagi ya jadinya tergoda”</p> <p>“Iya kalau sudah lunas ditawari pinjaman lagi”</p> <p>“ Karena kebutuhan mendadak, mereka nawari ya kita mau ga mau ambil lagi”</p> <p>“ Tiba-tiba ada bayaran sekolah anak dan kebetulan banget ini ciclan terakhir ya saya perbarui lagi cicilannya”</p> <p>“ Pas tidak pegang uang, mereka nawari ya kami mau banget”</p>	<p>Informan 26</p> <p>Informan 27</p> <p>Informan 28</p> <p>Informan 29</p> <p>Infroman 30</p>

4.	Menyebabkan pertikaian didalam rumah tangga	<p>“Saya hutang suami tidak tahu, kalau tahu pasti marah mas”</p> <p>“Penghasilan suami tidak seberapa, kami sering berdebat gara-gara bank mas”</p> <p>“Gara-gara bank keliling, rumah tangga jadi berantakan, anak jadi terlantar”</p> <p>“Rumah tangga jadi ribut, hutang dimana-mana”</p> <p>“Hutang bank bukan solusi, anak telantar, ketambahan malah cerai”</p>	<p>Informan 26</p> <p>Informan 27</p> <p>Informan 28</p> <p>Informan 29</p> <p>Informan 30</p>
----	---	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa bank keliling berdampak negatif bagi masyarakat Desa Sokawera. Adapun dampak negatif bank keliling bagi masyarakat Desa Sokawera yaitu:

a. Menghambat dan memperburuk ekonomi

Kebiasaan berhutang yang terjadi tidak akan lepas dari yang namanya kehidupan, ditambah di era sekarang kemudahan teknologi dan kemudahan pinjaman dari lembaga keuangan akan semakin menarik minat masyarakat. Kebiasaan yang terjadi sudah mendarah daging kesetiap masyarakat, hutang bukan menjadi alasan karena butuh tetapi sudah menjadi kebiasaan dan dampak akhirnya akan terus memperburuk keadaan ekonomi masyarakat.

Perilaku kebiasaan berhutang akan memberikan dampak nyata jika benar-benar macet nantinya. Dampak nyata akan merambah dari yang tadinya ke kebutuhan pokok sandang, papan, pangan sampai ke kebutuhan yang bukan pokok yaitu seperti untuk penampilan yang hanya sekedar gaya hidup atau perilaku konsumtif serta pengaruh lingkungan atau tren semata.

Sebagai upaya agar ekonomi dapat teratasi dengan baik tentu masyarakat harus menghentikan kebiasaan hutang tersebut. Hal yang bisa dilakukan bisa dari mencatat pengeluaran dan pemasukan yang jelas, membuat perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan finansial keluarga dan yang paling utama menanamkan pada diri sendiri bahwa tidak selamanya hutang bisa menjadi solusi keuangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan.

b. Menyebabkan gangguan mental terhadap masyarakat

Dampak yang cukup banyak dialami dari kebiasaan hutang bank keliling adalah munculnya gangguan mental terhadap setiap pelaku peminjaman. Perasaan cemas, malu dan minder dari masyarakat akan muncul ketika kebiasaan tersebut sudah diketahui oleh tetangga terdekat. Mereka lebih memilih diam dirumah atau bahkan pergi jauh ketika hutang yang mereka alami semakin parah.

Kecemasan atau kekhawatiran yang terjadi bukan hanya pada si peminjam saja, akan tetapi akan turun ke orang-orang terdekat yaitu anaknya. Kebiasaan yang tadinya antar masyarakat saling berinteraksi dan saling berhubungan, akan tetapi setelah adanya kejadian tersebut masyarakat yang meminjam akan cenderung lebih menutup diri dirumah tidak banyak melakukan aktivitas diluar seperti biasanya.

Efek dari aktivitas pinjaman bank keliling tersebut cukup bervariasi dari masing-masing keluarga, dampak lain yang tidak parah yaitu ketika si peminjam seorang istri meminjam tanpa sepengetahuan suami yang seharusnya ketika dalam masalah ekonomi harus diobrolkan secara komunikatif dan saling terbuka akan tetapi justru saling menutupi dari istri yang menjadikan gejolak rumah tangga semakin tinggi karena hutang pinjaman sudah dimana-mana hingga berujung perceraian. Puncaknya dari cekcok antara suami dan istri adalah anak jadi terlantar, kesehatan mental terganggu hingga putus sekolah.

c. Ketergantungan pada bank keliling

Masyarakat yang meminjam uang kepada bank keliling bisa dikategorikan secara finansial termasuk kalangan menengah ke bawah. Kemiskinan itulah yang menjadi tolak ukur seseorang untuk melakukan pinjaman terhadap bank keliling, akan tetapi tanpa disadari justru dengan

berhutang pada bank keliling akan menjadi suatu kebiasaan yang berkelanjutan sehingga terciptanya ketergantungan masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok.

Proses atau prosedur peminjaman dari bank keliling yang sangat mudah dan sederhana menjadi salah satu faktor yang paling dasar kenapa maraknya praktik tersebut sangat marak terjadi di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok. Tanpa persyaratan yang sulit, jaminan yang sangat mudah dan proses pencairan cepat akan dengan sangat mudah mempengaruhi pola pikir masyarakat. Adapun bunga yang diterapkan cukup tinggi seolah tidak jadi masalah bagi masyarakat Desa Sokawera, yang terpenting kebutuhan mereka bisa terpenuhi dengan segera dan hal ini dilakukan secara terus-menerus dan dengan jangka waktu yang lama akibatnya hal ini sudah menjadi kebiasaan dan masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bank.

d. Menyebabkan pertikaian didalam rumah tangga

Sebuah rumah tangga sepasang suami istri dituntut untuk saling bekerja sama dalam menaungi bahtera rumah tangga. Hal utama yang harus dibangun dalam rumah tangga yaitu menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian caranya yaitu dengan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Salah satu kebutuhan wajibnya yaitu kebutuhan ekonomi, baik dari sandang, papan dan pangan. Hal ini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap rumah tangga dan hal ini terjadi pada masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok.

Secara umum pekerjaan masyarakat Desa Sokawera yaitu hanya sebagai buruh tani yang upahnya tidak seberapa. Dengan gaji tersebut setiap keluarga dituntut untuk mengolah uang tersebut guna mencukupi semua kebutuhan mulai dari kebutuhan pangan sandang papan hingga pendidikan anak. Dengan banyaknya kebutuhan tersebut hal inilah yang menyebabkan masyarakat mengambil pilihan untuk hutang kepada bank keliling akan tetapi yang sering terjadi di Desa sokawera Kecamatan Cilongok istri berhutang kepada bank keliling akan tetapi tanpa sepengetahuan suami hal inilah yang menjadi awal mula pertikaian atau sumber masalah banyak rumah tangga di desa sukawarah Kecamatan cilok yang berhasil dengan perceraian hutang di mana-mana dan anak menjadi terlantar.

Dari uraian panjang diatas tentang dampak positif dan negatif adanya pinjamakan bank keliling, selanjutnya peneliti akan menguraikan dampak praktik pinjaman bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi. Adapaun beberapa tolak ukur atau indikator status sosial masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Pekerjaan

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu. Dalam kaitan ini memberikan definisi mengenai pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak.

Sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Sokawera adalah sebagai buruh tani. Hasil upah yang didapat dari buruh tani tentu tidak seberapa, sedangkan kebutuhan hidup harus selalu tercukupi. Dengan adanya pinjaman bank keliling, ada beberapa masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya bank keliling. Dari hal diatas mengemukakan bahwa salah satu dampak pinjaman bank keliling adalah sebagai dana tambahan untuk mengembangkan usaha mereka, dengan hal tersebut pendapatan uang mereka akan bertambah.

2. Pendidikan

Dalam status sosial ekonomi salah satu indikator penting lainnya yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan juga bisa menjadi salah satu faktor acuan untuk menggolongkan seseorang di lingkungan masyarakat dan dari pendidikan inilah setiap orang akan memiliki banyak bekal ilmu sebagai acuan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan dapat bermanfaat seumur hidup manusia. Dengan pendidikan, diharapkan seseorang dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru baik berupa teknologi, materi, sistem teknologi

maupun berupa ide-ide baru serta bagaimana cara berpikir secara alamiah untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dirinya, masyarakat dan tanah airnya.

Kemudian tingkat pendidikan yang berada di Desa Sokawera masih cukup rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas hampir semua masyarakat Desa Sokawera hanya tamatan SD. Sulitnya kondisi ekonomi membuat masyarakat Desa Sokawera kesulitan dalam memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan. Dalam hal inilah bank keliling muncul sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pinjaman darurat ketika ada kebutuhan mendadak terkait pendidikan. Akan tetapi dari masyarakat sendiri banyak yang menyalahgunakan pinjaman bank keliling. Dari kesepakatan awal pinjam uang untuk kebutuhan pendidikan anak, tetapi disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif. Inilah yang menjadi masalah secara umum masyarakat Desa Sokawera, uang yang tadinya untuk kebutuhan pendidikan, tetapi disalahgunakan untuk hal-hal yang justru memperburuk ekonomi.

3. Jumlah Tanggungan

Proses pendidikan anak dipengaruhi oleh keadaan suatu keluarga masing-masing. Pertama adalah ekonomi orang tua yang banyak membantu perkembangan dan pendidikan anak. Kedua adalah kebutuhan keluarga, kebutuhan keluarga yang di-maksud adalah kebutuhan dalam struktur keluarga yaitu adanya ayah, ibu dan anak. Ketiga adalah status anak, apakah anak tunggal, anak kedua, anak bungsu, anak tiri, atau anak angkat. Jumlah tanggungan orang tua yaitu berapa banyak anggota keluarga yang masih bersekolah dan membutuhkan biaya pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai ke tingkatan tertinggi.

Hal inilah yang menjadi masalah paling kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sokawera yaitu tentang kebutuhan untuk memenuhi jumlah tanggungan yang ada mulai dari kebutuhan sandang, papan dan pangan. Adanya bank keliling cukup membantu mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Sokawera. Akan tetapi dampak panjangnya mereka akan dibuat pusing sendiri dengan adanya dampak berkelanjutan adanya pinjaman bank keliling. Kurangnya literasi keuangan dan manajemen

keuangan menjadi faktor yang paling mendasar dari maraknya dampak buruk bank keliling.

4. Kepemilikan Barang

Kepemilikan barang-barang yang berharga pun dapat digunakan untuk ukuran tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki sesuatu yang berharga seperti rumah dan tanah, maka dapat dikatakan bahwa orang itu mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi dan mereka akan semakin dihormati oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Apabila seseorang memiliki tanah sendiri, rumah sendiri, sepeda motor, mobil, komputer, televisi biasanya mereka termasuk golongan orang mampu atau kaya. Apabila seseorang belum mempunyai rumah dan menempati rumah dinas, punya kendaraan, televisi, mereka termasuk golongan sedang. Sedangkan apabila seseorang memiliki rumah kontrakan, sepeda dan radio biasanya termasuk golongan biasa.

Dalam kepemilikan barang, adanya pinjaman bank keliling juga cukup berdampak, dimana sebagian kecil masyarakat ada yang memanfaatkan momen pinjaman bank keliling untuk hak-hal seperti ini, yang tadinya tidak punya perabotan rumah tangga seperti tv, kulkas, kompor, dengan adanya pinjaman ini masyarakat menjadi punya.

5. Jenis Tempat Tinggal

Kemudian status sosial ekonomi juga dapat diukur melalui jenis tempat tinggal yang dimiliki dan hal tersebut dapat dilihat dari status rumah yang dihuni yaitu berupa rumah pribadi, rumah dinas, ataupun rumah sewaan. Kemudian kondisi fisik pada bangunan yaitu dapat berupa bangunan permanen, kayu, bambu dan lain sebagainya. Kemudian ukuran bangunan yang ditempati juga mempengaruhi, semakin luas rumah atau bangunan yang ditempati maka semakin tinggi pula status ekonominya.

Berdasarkan indikator-indikator status sosial ekonomi diatas, sebenarnya dampak bank keliling sendiri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera cukup bervariasi dimana sebagian kecil masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman bank keliling akan tetapi mayoritas memang masyarakat justru menuai dampak negatif dari bank keliling. Hal ini terjadi karena literasi keuangan dan manajemen keuangan

masyarakat yang belum mumpuni sehingga mereka terbuai dengan adanya pinjaman bank keliling.

E. Tinjauan Ekonomi Terhadap Praktik Bank Keliling

Dalam pelaksanaannya bank keliling dianggap akan menimbulkan dampak positif sebagai penunjang ekonomi masyarakat karena dianggap sebagai solusi ketika kondisi keuangan masyarakat menipis atau sebagai modal pinjaman usaha masyarakat. Pandangan singkat masyarakat terkait bank keliling yang dianggap memberikan hal positif justru semakin hari semakin runtuh. Karena dalam faktanya dampak jangka panjang dari pinjaman dana bank keliling justru akan memperburuk keadaan ekonomi. Hal tersebut mulai terjadi ketika angsuran yang dilakukan mulai macet dan bunga yang semakin menumpuk. Hal tersebut diperparah ketika satu orang melakukan pinjaman dana lebih dari satu bank keliling maka secara otomatis angsuran pinjaman pokok dan bunganya akan semakin berlipat.

Melihat dari hal diatas, dalam islam kegiatan pinjam meminjam secara hukum islam sangat diperbolehkan bahkan dianjurkan, merujuk pada tindakan memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang halal dengan cara yang tidak merusak barang tersebut, dan mengembalikannya setelah selesai digunakan tanpa merusak barang tersebut.

Dalam konteks agama Islam, pinjam meminjam, yang dalam bahasa Arab disebut "*ariyah*" adalah sebuah akad atau perjanjian dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam Al Qur'an, ditekankan pentingnya keutamaan dari tindakan pinjam meminjam yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "barang siapa yang menghutangkan karena Allah SWT dengan hutang yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak" (Q.S. AL Hadid: 11).

Menurut pandangan para ahli lainnya, pinjaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pembelian atau pelaksanaan pinjaman berdasarkan kesepakatan untuk mengembalikannya dalam waktu yang telah ditetapkan, yang melibatkan kedua belah pihak, yakni nasabah dan pemilik dana.

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwasannya pinjam meminjam diperbolehkan asal sesuai dengan perjanjian dengan tetap menjaga zat asli dari hal yang kita pinjam bahkan Allah SWT akan melipat gandakan apabila kita mempraktikan pinjam meminjam. Akan tetapi berbeda pada bank keliling yang dalam praktiknya jelas terdapat riba dalam praktiknya. Dalam islam perbuatan riba dengan jelas diharamkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an, yaitu:

وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah:275).

Dari keterangan ayat Al Qur'an diatas bahwa pinjam meminjam boleh dilakukan bahkan dinajurkan. Akan tetapi praktik riba jelas sangat diharamkan, karena dalam praktiknya pinjam meminjam terdapat riba atau bunga dan hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan syariat islam, maka dosa besar ketika orang yang beragama islam melakukan praktik riba termasuk dalam hal ini yaitu praktik bank keliling.

Praktik bank keliling dikalangan masyarakat sangat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Dampak tersebut bukan hanya pada sisi ekonomi saja, akan tetapi akan berdampak secara menyeluruh seperti ke pendidikan anak. Kondisi ini jika terus dibiarkan pasti semakin hari semakin parah, menyesuaikan dengan pinjaman hutang yang ada. Dari maraknya hal tersebut harus ada solusi yang tepat agar menghilangkan kebiasaan meminjam ke bank keliling. Ditambah lagi dengan kesadaran dalam diri tiap masyarakat tentang dampak buruk bank keliling dan memilih hidup tenang tanpa hutang dengan cara menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

Faktor penting lainnya agar kebiasaan hutang ke bank keliling yaitu dari pribadi masyarakat tentang kesadaran mendalami agama serta mempraktikannya, bahwasannya disisi lain bank keliling haram karena ribanya tetapi juga sebagai umat muslim ketika ada pilihan antara mafsadah dan mashlahah maka sebisa mungkin memilih masalah dan meninggalkan mafsadah. Dalam hal bank keliling dengan bunga yang sangat besar akan sangat memberatkan masyarakat ketika mengangsur, karena jumlah hutang yang

dimiliki tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat yang bekerja hanya sebagai buruh dengan penghasilan yang tentu tidak pasti. Hal tersebut tentu bisa memperburuk perkembangan ekonomi dalam suatu keluarga yang sedang dibawah atau sedang berkembang.

Jika dipahami dengan seksama, praktik dari bank keliling sedikit berdampak positif dan dominan berdampak negatif bagi masyarakat. Dampak baiknya masyarakat bisa melakukan pinjaman dengan mudah tanpa ada proses yang rumit dan proses pencairan dana secara langsung. Hal ini sangat cocok dengan masyarakat kelas menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam skala kecil guna menyukupi kebutuhan mendadak. Akan tetapi masyarakat terlalu terlena dengan adanya kemudahan tersebut, tanpa mereka sadari bunga besar sudah menanti dampak dari pinjaman tersebut. Dampak tersebut begitu terasa ketika angsuran mulai macet, hutang menumpuk dan dibenturkan dengan kebutuhan harian yang harus terus berjalan.

Melihat dari rata-rata pekerjaan masyarakat Desa Sokawera yaitu sebagai buruh, tentu dengan maraknya praktik tersebut akan sangat memprihatinkan jika terus terjadi dan akan menjadi bom waktu sumber masalah buruknya ekonomi masyarakat Desa Sokawera. Taraf hidup ekonomi semakin hari semakin menurun, menghambat laju perkembangan ekonomi, sampai dampak mental masyarakat Desa Soakwera. Karena dari penelitian ini, banyak dari masyarakat yang terkena dampak mental dari adanya praktik bank keliling yaitu karena ketika seseorang sudah melakukan pinjaman, mereka akan cenderung jarang keluar rumah karena malu ke tetangga sekitar akibat hutang yang dimilikinya. Bukan hanya orang tua saja yang malu, akan tetapi hingga ke anak-anak mereka menjadi terkena imbasnya, sehingga secara otomatis interaksi sosial antar masyarakat menjadi berkurang.

Melihat penjabaran diatas terkait bank keliling yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sokawera tentunya berlawanan atau bertentangan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.

Kaidah tersebut dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran antara unsur mashlahah dan mafsadah. Dengan demikian maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah. Hal ini sejalan dengan adanya praktik bank keliling yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu masalah dan mafsadah. Melihat dari masalahnya tentu kehadiran bank keliling sangat membantu kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dalam praktik bank keliling juga terdapat mafsadahnya yaitu setiap masyarakat yang melakukan praktik bank keliling akan mengalami beberapa dampak negatifnya salah satunya terlilit hutang bank keliling secara terus menerus dan jika dihitung-hitung dampak masalah dan mafsadahnya justru lebih banyak mafsadahnya.

Kaidah *dar' u al-mafasid muqoddamun ala jalbi al-mashalih* menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, sebab dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan, karena tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia.

Dari paparan diatas sudah jelas pada kasus ini penulis lebih setuju ketika masyarakat tidak melakukan praktik pinjaman bank keliling karena jika dilihat dari dampak masalah dan mafsadahnya sangat banyak dampak mafsadahnya, dengan harapan yang tadinya dengan meminjam dana ke bank keliling dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat akan tetapi justru malah berbanding terbalik yaitu memperburuk keadaan ekonomi masyarakat Desa Sokawera.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis dampak praktik pinjaman bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank keliling memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama yaitu membantu memenuhi kebutuhan mendadak. Kemudian yang kedua yaitu membantu biaya pendidikan anak dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat ketika pinjaman dapat digunakan sesuai dengan baik. Adapun dampak negatif dari pinjaman bank keliling bagi masyarakat Desa Sokawera juga cukup banyak. Dampak inilah yang paling banyak terjadi dan menjadi masalah utama akibat dari pinjaman bank keliling. Adapun dampak negatif dari pinjaman bank keliling yang pertama yaitu memperburuk sistem kelola ekonomi masyarakat. Dampak negatif yang kedua yaitu menyebabkan gangguan mental masyarakat. Kemudian dampak negatif yang ketiga yaitu adanya rasa ketergantungan masyarakat terhadap bank keliling. Kemudian dampak negatif yang keempat yaitu menimbulkan pertikaian antar keluarga itu sendiri.
2. Perspektif islam memandang adanya praktik bank keliling yang terjadi pada masyarakat Desa Sokawera merupakan praktik yang merugikan dan jelas dilarang dalam islam. Alasannya karena perbandingan dampak negatifnya lebih banyak dari pada dampak positifnya. Dengan hal tersebut langkah untuk meninggalkan praktik tersebut lebih diutamakan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah fiqih berbunyi "*dar'u al-mafasid muqoddamun ala jalbi al-mashalih*" yang berarti bahwa kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan maka yang diutamakan adalah menolak kemafsadatan, karena ketika mafsadah ditolak maka maslahat akan diraih. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka, saran peneliti terhadap praktik bank keliling di Desa Sokawera yaitu:

1. Bagi pelaku pemberi pinjaman diharapkan dalam memberikan pinjaman hendaknya tidak diterapkan adanya bunga. Karena hal tersebut selain dilarang dalam ajaran agama juga dapat memberikan efek yang negatif dalam perekonomian. Sebagai solusinya, sebaiknya kegiatan hutang piutang dilakukan dengan ajaran yang ada dalam agama Islam yaitu menggunakan prinsip qard hasan (tanpa mengharapkan akan adanya imbalan), prinsip akad syirkah (kerja sama), atau dapat menggunakan akad ba'i (jual beli).
2. Bagi nasabah yang melakukan pinjaman alangkah lebih baiknya sebelum melakukan peminjaman memperhatikan unsur yang diterapkan oleh pemberi pinjaman terlebih dahulu karena setiap kehidupan pasti akan ada kebutuhan yang mendesak.
3. Bagi pemerintahan desa sebaiknya mengupayakan koperasi yang berbasis syari'ah atau memberikan wadah yang bekerjasama dengan masyarakat yang mampu memberikan pinjaman sebagai upaya untuk pengembangan modal berupa pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat tanpa adanya syarat jaminan dan prosedur yang tidak menyulitkan terutama bagi masyarakat tidak mampu yang telah terjerat dengan hutang berbunga.
4. Bagi peneliti dengan judul yang terkait, diharapkan dapat menambahkan luas wilayah penelitian dan dapat meneliti dampak adanya rentenir dalam faktor yang lain bukan hanya pada faktor sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2013). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka Al-Kautsar.
- Amedea, Chici, Hasmira, Mira Hasti “*Pemanfaatan Utang Oleh Ibu-ibu Rumah Tangga Pada Rentenir di Jorong Kuranji Kecamatan Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota*”, *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 3 Nomor 1, 2020.
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 44233.
- Dahniaty, A. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).
- Dahlan, A., & Wildan, M. Analisis Kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2022, Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Wonogiri: UD Insan Mulia Kreasi, 2019.
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.
- Drasmawita, Fitri, Herianingrum, Sri “*Pembebasan Nasabah Dari Rentenir Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Almaun Berkah Madani*” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 1, Januari 2020.
- Ediwijoyo, Sotya Pratiwi, Saefudin, Soleh Afif “*Tingkat Religiusitas Dan Faktor Kebutuhan Terhadap Keputusan Pembiayaan Rentenir (Studi Pada Pedagang Pasar Wonokriyo Gombang)*” *Jurnal E-Bis (Ekonomi Bisnis)*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Ediwijoyo, Sotya Pratiwi, Saefudin, Soleh Afif “*Tingkat Religiusitas Dan Faktor Kebutuhan Terhadap Keputusan Pembiayaan Rentenir (Studi Pada Pedagang Pasar Wonokriyo Gombang)*” *Jurnal E-Bis (Ekonomi Bisnis)*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Faizah, I., Winindra, A. P., & Khoiroh, D. N. (2024). *Implementasi Kaidah Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. *Al-Sakinah*, 1(2), 1-11.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). *Program pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro (Studi kasus BMT Baitul Karim Bekasi)*. *Al-Muzara'ah*, 3(1), 34-43.
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>.
- <http://e-keuangan.blogspot.com/2008/07alasan-mengambil-kredit-pinjaman>).
- Ilham, Muhammad, *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga*, Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2009.
- Iqbal, M. (2018). Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kemenag. (2023). *Kementrian Agama RI*.

- Khasanah, U. (2019). Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang eceran dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12-26.
- Kurnianti, D. *Qa'idah Dar 'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Wa Tatbi Qa Tuha Fi An-Nawazil At- Tibblah* (Bachelor's thesis, Fakultas Dirasat Islamiah).
- Larasati, L., & Setiawan, R. (2022). Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10810-10817.
- Lesmana, N. A., & Febriadi, S. R. (2022, July). *Tinjauan Kaidah Fikih "Dar 'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih" terhadap Profesi Manusia Silver di Sekitar Jalan Pasteur Bandung*. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* (Vol. 2, No. 2, pp. 22-26).
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi penelitian*. Deepublish.
- Maimunah, S. (2019). *Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Para Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tradisional di Desa Gandrungmangu)* (Doctoral dissertation, IAIN).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya bmt di indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 207-215.
- Mukhtaliana, F. (2020). *Analisis Permintaan Kredit pada Bank Keliling dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo*. Program Studi Ilmu Ekonomi, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Nazarullah, N. (2021). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Wadiah*, 5(1), 118-144.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, rentenir, dan hutang piutang di Jawa*. Pustaka Pelajar.
- Nurdia, S., Faruk, A., & Triana, N. (2019). *Perspektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saipudin Jambi).
- Nurisma, N. (2022). *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Pemdes Sokawera, 2023.
- Pramudya, A., Aufa, M. N., Aziz, M. N., & Mardiansyah, Y. (2024). Faktor & Dampak Maraknya Bank Keliling serta Upaya untuk Membangun Kembali Perekonomian Masyarakat. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 4(7).
- Pratiwi, W. S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penggesekan Ganda (Double Swipe) Kartu Kredit Pada Transaksi Non Tunai Dihubungkan*

Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

- Pratiwi, Novita Rahayu, Prajawati, Maretha Ika, S, Basir “*Kredit Rentenir dan Silaturahmi*” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2021.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk bisnis*. Yogyakarta: Grha Ilmu.
- PUTRI, A. (2021). *Peluang dan Tantangan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Baitul Maal Wattamlil (BMT) di Aalahan Panjang Kab. Solok*.
- Riyani, I., & El-Adabi, T. A. I. Dampak Bank Keliling Terhadap Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- Roisyatin, D. A. (2022). Pengaruh Dana Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Masyarakat Desa Leuwisadeng Bogor).
- Rukaya, “*Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir (Studi Kasus Di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Saipul Nasution dkk. (2021). Hukum Game Online dalam Kaidah *Dar’ul Mafasid Muqaddamu ‘ala Jalbil Mashalih*. *Jurnal Syari’ah*, Vol. 4(1).
- Saepudin, Encep, Cahyani, Putri Dwi “Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus Di Kampung Rahayu, Purwokerto)” *Jurnal Islamadina*, Vol. XVII No. 2, Juni 2016
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 158-165.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan cetakan ke 8*. Bandung: Alfabeta
- Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 95-106.
- Wahidah, H. G., & Ritonga, M. (2023). Dampak maraknya bank keliling (bank emok) di kalangan masyarakat Bungursari Kota Tasikmalaya. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2047-2054.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Nama : Nasabah
 Waktu : Periode Februari – Oktober 2024
 Tempat : Rumah nasabah

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu meminjam uang ke bank keliling ?	Banyak kebutuhan mendadak mas, penghasilan bapak juga nggak seberapa jadi terpaksa pinjam
2.	Siapa yang menyarankan untuk pinjam ke bank keliling ?	Saya dikasih tahu tetangga sebelah terus bank kelilingnya juga menawarkan jadinya saya mau
3.	Sudah berapa lama meminjam ke bank keliling?	Awal saya hutang bank keliling dulu setahun yang lalu sampai sekarang masih hutang tapi sedikit
4.	Berapa pinjaman yang ibu ajukan ?	Pinjaman yang saya ajukan menyesuaikan kebutuhan mas kalau untuk biaya anak paling Rp. 300.000 mentok Rp. 500.000
5.	Apa saja persyaratan ketika mengajukan pinjaman ?	Persyaratannya gampang mas cuma fotokopi KK sama KTP terus pinjaman langsung cair
6.	Apa ibu merasa terbantu dengan adanya bank keliling ?	Sebenarnya lumayan terbantu mas tapi hanya di awalnya saja, nanti kalau sudah mulai nyicil bingung uangnya dari mana
7.	Kenapa lebih memilih bank keliling daripada bank resmi ?	Kalau bank keliling gampang tidak ribet, persyaratannya mudah, dananya cepet cair tapi kalau bank resmi kebalikannya mas

8.	Mengapa hutang sudah menumpuk tapi tetap hutang lagi ?	Namanya juga kita butuh uang terus tiba-tiba ditawari ya otomatis kita mau siapa yang tidak tergoda
9.	Bunga bank keliling tinggi, kenapa tetap meminjam ?	Bunga bank keliling tinggi nggak masalah yang penting kita pinjem kebutuhan kita bisa terpenuhi
10.	Apa dampak yang ditimbulkan dari bank keliling terhadap ekonomi anda ?	Dampaknya banyak mas saya sering cekcok sama suami terus jadi ketergantungan kembang keliling ada lagi juga paling parah ekonomi kami semakin terpuruk bukan semakin bagus



Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN




Gambar 1.1
Wawancara dengan nasabah bank keliling



Gambar 1.2
Wawancara dengan nasabah bank keliling



Gambar 1.3
Contoh buku angsuran nasabah



Gambar 1.4
Contoh kartu angsuaran nasabah

Lampiran 3

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 5215/Un.19/FEBLJ.ES/PP.009/12/2023

Purwokerto, 01 Desember 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sokawera
Di Sokawera

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Amin Munfarid |
| 2. NIM | : 2017201097 |
| 3. Semester / Prodi | : 7 / Ekonomi Syariah |
| 4. Tahun Akademik | : 2023 / 2024 |
| 5. Alamat | : Sokawera RT 01 RW 07, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas |
| 6. Judul Skripsi | : Analisis Dampak Praktik Pinjaman Dana Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok. |

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Obyek | : Masyarakat Desa Sokawera |
| 2. Tempat/ Lokasi | : Desa Sokawera |
| 3. Waktu Penelitian | : November 2023 s/d Februari 2024 |
| 4. Metode Penelitian | : Kualitatif |

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Sochimhin, Lc., M.Si.

Lampiran 4

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4693/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Amin Munfarid
NIM : 2017201097
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
Judul : Analisis Dampak Praktik Pinjaman Dana Bank Keliling Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok

Pada tanggal 23 Oktober 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 26 Oktober 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 5

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 806/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/5/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Amin Munfarid

NIM : 2017201097

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 2 Mei 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **63 / C+**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 3 Mei 2024
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Amin Munfarid
2. NIM : 2017201097
3. Program Studi : Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 5 Mei 2000
5. Alamat : Sokawera, RT 01 RW 02 Desa Sokawera, Kecamatan Cilogok
6. E-mail : munfarid5500@gmail.com
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Sobirin Saefudin Zuhri
 - b. Ibu : Tolingah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri 2 Sokawera
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Cilogok
 - c. SMA : SMK Karya Teknologi Jatilawang
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al Husna Citomo
 - b. Pondok Pesantren Daarul Abror Purwokerto

Purwokerto, 30 September 2024



Amin Munfarid
NIM. 2017201097